TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA SUMBERPAKEM, SUMBERJAMBE, KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMMAD ABDUL WAFI
NIM : 212102020033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2026

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA SUMBERPAKEM, SUMBERJAMBE, KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOHAMMAD ABDUL WAFI
NIM : 212102020033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2026

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA SUMBERPAKEM, SUMBERJAMBE, KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MOHAMMAD ABDUL WAFI
NIM : 212102020033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.
NIP . 199205172023211019

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA SUMBERPAKEM, SUMBERJAMBE, KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	**Muhammad Aenur Rosyid, M.H.**
NIP. 199008172023211041	NIP. 198805122019031004

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' ayat 29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT Diponegoro, 2014), 83

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sosok teladan sempurna yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh kemuliaan.

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan atas pencapaian ini, penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak. Meski karya ini masih jauh dari kata sempurna, izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini dengan penuh keistimewaan kepada:

1. Umi sekaligus surgaku, yaitu Ibu Holwati yang dengan kesabarannya, keikhlasannya, serta kasih sayangnya selama ini selalu mendidik dan mendoakanku supaya menjadi pribadi yang baik, dan beriman kepada Tuhan serta bisa bermanfaat bagi orang lain.
2. Bapakku yang juga sumber kekuatan saya, yakni Bapak Wadi yang dengan doanya dan juga susah payahnya membanting tulang, memeras tenaga, tidak tahu badai maupun panas terik dalam membiayai segala keperluan pendidikan saya hingga sampai di detik ini.
3. Adikku, Ikrom Romadhani, yang selalu manja kepadaku dan menjadi penghibur di saat menjalani pendidikan, meskipun kadang menyebalkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Sarjana. Adapun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Tembakau dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember" merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan.

Dalam perjalanan penyusunannya, penulis menghadapi beragam hambatan dan kesulitan. Namun, berkat usaha maksimal, pengorbanan waktu dan tenaga, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral, spiritual, maupun akademik, dalam proses penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H., selaku DPA dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, ide, serta motivasi dalam membimbing penulisan skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama proses penyusunan. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan dalam memberikan arahan yang membangun dan menginspirasi.

7. Ilmu yang sangat bermanfaat dari seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah UIN KHAS Jember telah membentuk masa perkuliahan kami. Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang diajarkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan pelayanan, fasilitas, informasi, serta referensi yang sangat membantu dalam proses pencarian data dan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan, yaitu Fiki dan Didit. Terima kasih yang telah menjadi teman dan sahabat saya selama kuliah dan seterusnya, serta terima kasih pula atas bantuannya dalam proses mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Semoga sama-sama sukses dan tergapai cita-citanya.

Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini bisa memberikan sebuah manfaat, bukan hanya bagi penulis sendiri, melainkan juga untuk para pembaca yang berminat mempelajari topik ini lebih lanjut. Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang.

Jember, 23 Juni 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mohammad Abdul Wafi
212102020033

ABSTRAK

Mohammad Abdul Wafi. 2026: Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Tembakau dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tembakau, Sistem Taksiran, *Gharar*.

Sistem taksiran merupakan metode penentuan jumlah atau berat tembakau yang masih berada di lahan dengan memperkirakan hasil panen melalui langkah kaki dan pengamatan kondisi tanaman tanpa menggunakan alat timbangan. Untuk menganalisis praktik jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, perlu dilakukan penelitian. Praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena dianggap lebih praktis dan efisien dalam transaksi antara petani dan pedagang tembakau.

Fokus penelitian ini ialah: (1) Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember? (2) Mengapa petani menggunakan jual beli dengan sistem taksiran ditinjau menurut hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember? (3) Apa alasan petani melakukan jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini ialah: (1) Untuk mendeskripsikan secara komprehensif mekanisme dan proses pelaksanaan jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran yang diterapkan di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember. (2) Untuk mendeskripsikan transaksi jual beli dengan sistem taksiran ditinjau menurut hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember. (3) Untuk mendeskripsikan alasan jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual, sedangkan jenisnya adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan petani dan pedagang tembakau, serta dokumentasi terkait praktik jual beli tembakau di Desa Sumberpakem. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait rukun dan syarat jual beli, unsur kejelasan objek akad, serta potensi adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penaksiran jumlah tembakau dengan metode langkah kaki, penentuan harga berdasarkan hasil taksiran dan kualitas tanaman, serta pelaksanaan akad secara lisan yang dilandasi oleh kepercayaan antara petani dan pembeli. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai maupun dengan sistem panjer (uang muka). (2) Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad, serta *ijab* dan *qabul*. Namun, penggunaan sistem taksiran berpotensi menimbulkan unsur *Gharar* apabila ketidakjelasan jumlah atau kualitas tembakau terlalu besar. Oleh karena itu, diperlukan sikap kejujuran, keterbukaan, serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak agar transaksi tetap berada dalam koridor prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **I**
HALAMAN PERSETUJUAN **II**
LEMBAR PENGESAHAN **III**
MOTTO **IV**
PERSEMBAHAN **V**
KATA PENGANTAR **VI**
ABSTRAK **VIII**
DAFTAR ISI **IX**
DAFTAR TABEL **XI**
DAFTAR GAMBAR **XII**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 8
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 23
BAB III METODE PENELITIAN **44**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 45
C. Subjek Penelitian 45
D. Teknik Pengumpulan Data 46
E. Analisis Data 48
F. Keabsahan Data 48
G. Tahap-tahap Penelitian 49
H. Sumber Bahan Hukum 50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **51**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Gambaran Objek Penelitian41
B. Praktik Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Taksiran54
C. Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli Tembakau dengan Sistem Taksiran74
D. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Taksiran ...76
E. Analisis terhadap Keuntungan dan Kerugian Akibat Jual Beli Tembakau dengan Menggunakan Sistem Taksiran97
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Mata Pencaharian Masyarakat..... 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya melalui kegiatan jual beli. Jual beli merupakan bentuk transaksi yang paling umum dilakukan dalam masyarakat karena memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas jual beli termasuk dalam kategori muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap memberikan batasan agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, riba, maupun ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.[1]

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Al-Qur'an menegaskan bahwa aktivitas perdagangan merupakan kegiatan yang halal dan diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012). 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang sah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.[2] Oleh karena itu, dalam praktik jual beli, Islam mensyaratkan adanya kerelaan antara para pihak yang bertransaksi, kejelasan objek transaksi, serta kesepakatan mengenai harga yang disetujui bersama.[3]

Dalam kajian *fiqh muamalah*, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun jual beli meliputi adanya penjual, pembeli, objek barang yang diperjualbelikan, serta adanya akad berupa *ijab* dan *qabul*. Selain itu, objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kejelasan objek transaksi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam serta untuk menghindari adanya unsur *Gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. [4]

Gharar dalam perspektif *fiqh muamalah* merupakan kondisi ketidakjelasan yang dapat menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek transaksi sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung unsur *Gharar*, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kepastian dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019). 275

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). 2748

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75

transparansi dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak terjadi praktik yang merugikan atau menimbulkan perselisihan di kemudian hari.[5]

Dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian, kegiatan jual beli tidak selalu dilakukan dengan mekanisme formal atau menggunakan alat ukur yang pasti. Banyak transaksi ekonomi yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam kajian *fiqh muamalah*, kebiasaan masyarakat atau *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, berbagai praktik ekonomi tradisional yang berkembang di masyarakat perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[6]

Salah satu praktik ekonomi yang menarik untuk dikaji adalah sistem jual beli hasil pertanian dengan menggunakan metode taksiran. Sistem taksiran merupakan metode penentuan jumlah atau berat suatu komoditas berdasarkan perkiraan atau estimasi tanpa menggunakan alat ukur yang pasti, seperti timbangan. Penentuan jumlah barang dalam sistem ini biasanya dilakukan melalui pengamatan visual, pengalaman pedagang, serta metode sederhana, seperti pengukuran langkah kaki atau perhitungan luas lahan. Praktik semacam ini sering ditemukan dalam transaksi hasil pertanian yang masih berada di lahan sebelum proses panen dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 25

[6] Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997). 284

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai sentra produksi tembakau di Indonesia. Komoditas tembakau memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat, terutama bagi para petani yang menggantungkan penghasilan mereka dari hasil budidaya tembakau. Aktivitas perdagangan tembakau melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pedagang perantara, pengepul, hingga pengusaha pengolahan tembakau. Dengan demikian, perdagangan tembakau menjadi salah satu sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang dikenal sebagai daerah penghasil tembakau adalah Kecamatan Sumberjambe. Di wilayah ini terdapat beberapa desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tembakau, salah satunya adalah Desa Sumberpakem. Bagi masyarakat Desa Sumberpakem, tembakau merupakan komoditas utama yang menjadi sumber penghidupan. Oleh karena itu, aktivitas jual beli tembakau menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi masyarakat setempat.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktiknya, transaksi jual beli tembakau di Desa Sumberpakem tidak selalu dilakukan dengan menggunakan penimbangan secara pasti. Sebagian masyarakat masih menggunakan sistem taksiran dalam menentukan jumlah atau berat tembakau yang akan diperjualbelikan. Sistem ini dilakukan dengan cara memperkirakan jumlah hasil panen berdasarkan pengamatan

[7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka* (Jember: BPS, 2023). Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

terhadap tanaman tembakau yang masih berada di lahan. Pedagang biasanya melakukan penaksiran dengan menghitung langkah kaki sepanjang bedengan atau lahan tanam, kemudian memperkirakan jumlah berat tembakau berdasarkan pengalaman dan kondisi tanaman.

Sistem taksiran tersebut dianggap lebih praktis dan efisien oleh masyarakat karena transaksi dapat dilakukan sebelum proses panen berlangsung. Namun demikian, penggunaan sistem taksiran dalam transaksi jual beli tembakau menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penentuan jumlah barang yang hanya didasarkan pada perkiraan berpotensi menimbulkan unsur *Gharar* karena kuantitas sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti.[8]

Di sisi lain, praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran tetap berlangsung karena telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam *fiqh muamalah*, kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran yang berkembang di masyarakat.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain memiliki nilai praktis bagi masyarakat, kajian mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran juga memiliki nilai akademis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat

[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ((Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). 146

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 41

memberikan kontribusi terhadap kajian *fiqh muamalah*, khususnya dalam memahami praktik transaksi ekonomi tradisional yang berkembang di masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dapat diketahui fokus penelitian tersebut meliputi:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember?
2. Mengapa petani menggunakan jual beli dengan sistem taksiran ditinjau menurut hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember?
3. Apa alasan petani melakukan jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif mekanisme dan proses pelaksanaan jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran yang diterapkan di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Untuk mendeskripsikan transaksi jual beli dengan sistem taksiran ditinjau menurut hukum Islam di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan alasan jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah, dengan memberikan analisis mendalam mengenai praktik jual beli komoditas pertanian yang menggunakan metode penentuan harga nonkonvensional (sistem taksiran). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama, baik dalam konteks jual beli komoditas lain maupun penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik ekonomi tradisional.

Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis dalam pemahaman konsep *Gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi ekonomi Islam, khususnya dalam konteks praktik penentuan harga berdasarkan perkiraan. Analisis terhadap sistem taksiran dapat memperjelas batasan-batasan *Gharar* yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam syariat Islam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Harapan penulis, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implikasi hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran yang selama ini mereka lakukan. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi mereka untuk mengevaluasi praktik yang ada dan mengadopsi mekanisme transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta transaksi yang lebih adil dan terhindar dari potensi sengketa.

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi yang berharga bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa dengan lingkup yang lebih luas, dengan fokus yang berbeda, yang lebih mendalam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisikan istilah-istilah yang penting yang ada di dalam judul penelitian. Definisi istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.[10] Dengan demikian, akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, setiap bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah (*al-asl fi al-mu`amalat al-*

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46

ibahah), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya serta memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syariat.[11]

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, suatu akad jual beli dianggap sah apabila memenuhi unsur penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan keberadaannya sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan, penipuan, maupun perselisihan di kemudian hari.[12]

Oleh karena itu, praktik jual beli dengan sistem taksiran dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan kaidah-kaidah fikih Mazhab Syafi'i, terutama terkait tingkat kejelasan objek transaksi, cara penentuan harga, serta ada atau tidaknya unsur *Gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan fikih muamalah berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i yang dijadikan landasan normatif untuk menilai kesesuaian praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 1 (2025): 84–101.

[12] Indriana Ertanti and Mahfud Fahrazi, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 358–79.

2. Jual Beli

Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh muamalah*), "jual beli" atau *al-bai'* secara bahasa memiliki arti pertukaran barang dengan barang lainnya. Arti secara istilah, jual beli merupakan akad (perjanjian) pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan (saling ridha) antara pihak-pihak yang melakukan akad untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang dan harga. Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat.[13]

3. Tembakau

Secara umum, "tembakau" adalah produk pertanian yang berasal dari daun tanaman *Nicotiana* tabacum dan spesies *Nicotiana* lainnya, yang diolah melalui proses pengeringan dan fermentasi untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku rokok, cerutu, dan produk lainnya. Dalam konteks penelitian hukum Islam, perlu dipertimbangkan status hukum tembakau itu sendiri, apakah termasuk barang yang halal dan *thayyib* (baik dan tidak membahayakan) atau sebaliknya, mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum mengonsumsi dan memperjualbelikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Sistem Taksiran

Dalam konteks jual beli, "sistem taksiran" merujuk pada metode penentuan harga suatu barang atau komoditas berdasarkan perkiraan atau estimasi nilai. Sistem ini sering kali digunakan untuk barang-barang yang

[13] Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2013): 205–31.

sulit ditentukan harga pastinya secara langsung, seperti hasil panen yang belum sepenuhnya dipanen atau barang bekas dengan kondisi yang bervariasi. Dalam hukum Islam, penggunaan sistem taksiran perlu ditinjau keabsahannya, terutama terkait dengan potensi adanya *Gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi) yang dilarang dalam transaksi. Prinsip kejelasan (*ma'lum*) terkait objek dan harga transaksi menjadi perhatian utama dalam kajian ini.[14]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan atau gambaran pembahasan yang, dalam hal ini, berisi kajian penelitian pada setiap bagian babnya. Agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan adanya praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kabupaten Sumberjambe, dalam tinjauan hukum Islam.

BAB III, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, serta Tahap-Tahap Penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] NADILA NADILA, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru)" (IAIN Pare pare, 2024).

BAB IV, berisi penyajian data dan analisis yang mencakup gambaran objek penelitian, pembahasan temuan, serta pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasarkan analisis data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian praktik jual beli taksiran.

BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian, diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian pada bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi pembanding antara penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya, yang mana mempunyai kesamaan topik. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian tersebut:

1. Khoironia Dwi Aprilia Rahayu, "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)" 2025.[16]

 Pada penelitian ini, keduanya sama-sama mengkaji transaksi jual beli komoditas pertanian dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta menerapkan metode studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki potensi untuk membahas adanya unsur *Gharar*, khususnya yang berkaitan dengan ketidakpastian objek transaksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan barang.

 Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian pertama berfokus pada sistem ijon, yaitu praktik jual beli hasil panen yang belum ada atau belum jelas wujudnya, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada sistem taksiran, yaitu penentuan harga berdasarkan perkiraan terhadap kondisi barang yang sudah ada, namun belum pasti nilainya secara akurat. Selain itu, objek komoditas yang

[16] Khoironia Dwi Aprilia Rahayu, "*Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)*". Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diteliti juga berbeda, di mana penelitian pertama mencakup hasil pertanian secara umum, sementara penelitian kedua secara khusus mengkaji komoditas tembakau. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi studi kasus yang digunakan, sehingga konteks sosial, ekonomi, dan praktik yang terjadi di lapangan juga turut memengaruhi hasil analisis masing-masing penelitian.

Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial ekonomi petani di Desa Jombok, Jombang, yang masih sangat bergantung pada praktik ijon. Sistem ijon ini berkembang karena keterbatasan akses petani terhadap lembaga keuangan formal sehingga mereka harus bergantung pada tengkulak untuk mendapatkan modal cepat. Meskipun memberikan solusi instan, praktik ini membawa risiko tinggi, seperti bunga tidak wajar, kerugian harga, serta siklus utang yang berkepanjangan. Selain itu, secara hukum dan etika, sistem ijon ini dianggap haram karena mengandung unsur eksploitasi dan *Gharar* (ketidakjelasan). Kondisi tersebut memunculkan ketimpangan ekonomi yang menghambat inovasi dan keberlanjutan di bidang pertanian. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan ekonomi syariah yang menawarkan akad-akad seperti *mudharabah, musyarakah, salam*, dan *muzara'ah* untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Listiyana Hesti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi pada Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)" 2022.[17]

Penelitian ini ditulis oleh Listiyana Hesti yang membahas tentang estimasi takaran dalam jual beli bensin, dengan fokus utama pada praktik penakaran yang dilakukan oleh penjual dalam menentukan jumlah dan nilai barang yang diperdagangkan. Kajian ini menjadi penting karena penentuan takaran yang tidak akurat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan ukuran dan takaran merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, sehingga praktik estimasi perlu dianalisis apakah sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang dilarang.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai legalitas penentuan harga yang didasarkan pada estimasi atau perkiraan. Keduanya sama-sama relevan dengan konsep taksiran dalam *fiqh muamalah*, serta berupaya menilai apakah praktik tersebut memenuhi prinsip keadilan, kerelaan (*tarāḍī*), dan keterhindaran dari unsur *Gharar*. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama memberikan kontribusi dalam memahami praktik ekonomi masyarakat dari sudut pandang hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Listiyana Hesti. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran Pada Jual Beli Bensin Studi Pada Toko Dua Dara di Kelurahan. Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan. Lambu Kibang, Kabupaten. Tulang Bawang Barat*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2022)

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan utama terletak pada konteks transaksi, di mana penelitian Listiyana Hesti berfokus pada bisnis bahan bakar, sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli komoditas pertanian, khususnya tembakau. Objek transaksi yang diteliti juga berbeda, yaitu barang dagangan umum berupa bensin dibandingkan dengan komoditas tembakau yang memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu, metode penelitian yang digunakan kemungkinan berbeda, di mana penelitian tersebut cenderung menggunakan pendekatan analisis tekstual atau survei, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus secara langsung pada komunitas petani tembakau sehingga menghasilkan data empiris yang lebih kontekstual dan mendalam.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena praktik jual beli bensin di Toko Dua Dara yang menggunakan estimasi takaran dalam penjualannya. Dalam proses tersebut, penjual mengisi bensin ke dalam botol atau jeriken secara perkiraan tanpa menandai volume secara pasti sehingga sering terjadi perbedaan volume antarbotol. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan kejujuran dalam transaksi, serta memenuhi kebutuhan untuk menelaah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan estimasi takaran dan pandangan hukum Islam mengenai keabsahan dan etika dari praktik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Elfira Mokoginta, "Dampak Jual Beli *Gharar* pada Penjualan Buah Kelapa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow" 2023.[18]

Penelitian ini berfokus pada kajian konsep *Gharar* dalam perspektif fikih muamalah, khususnya dalam transaksi jual beli komoditas. Secara teoretis, penelitian tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai definisi, bentuk, serta batasan *Gharar* yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menjadikannya sebagai landasan teoretis yang penting bagi peneliti dalam menganalisis praktik jual beli di masyarakat. Konsep *Gharar* sendiri berkaitan dengan adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek, harga, maupun proses transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai *Gharar* dalam transaksi jual beli komoditas. Keduanya sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang diajarkan dalam fikih muamalah. Dengan demikian, kajian teoretis mengenai *Gharar* tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam praktik jual beli di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Elfira Mokoginta, *Dampak Jual Beli Gharar Pada Penjualan Buah Kelapa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*". Program Studi Ekonomi Sysriah Institut Agama Islam Negeri Manado. (2023)

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini bersifat kajian teoretis umum yang tidak secara spesifik membahas praktik taksiran dalam jual beli tembakau di lokasi tertentu, serta tidak menggunakan pendekatan studi kasus. Sebaliknya, penelitian yang sedang dilakukan lebih menekankan pada analisis empiris melalui studi kasus di lapangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik jual beli yang mengandung *Gharar*, khususnya dalam penjualan buah kelapa yang belum layak panen, masih terjadi di masyarakat Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena tersebut secara kontekstual agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Situasi ini muncul karena kebutuhan ekonomi mendesak yang memaksa petani dan pedagang untuk melakukan transaksi tanpa memperhatikan aspek kejelasan dan keamanan sesuai prinsip syariah. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli, serta bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang *Gharar* dalam muamalah.

4. Renilda Anwar, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo" 2020.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Renilda Anwar, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo*" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (2020)

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli dengan sistem *Down Payment* (DP) atau uang muka dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini penting karena sistem DP sering digunakan dalam berbagai transaksi, terutama dalam pembelian secara kredit, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks fikih muamalah, kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta keterhindaran dari unsur riba, *Gharar*, dan ketidakadilan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi, termasuk yang menggunakan sistem DP.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada keterkaitannya dengan hukum Islam serta pembahasan mengenai komoditas dalam transaksi jual beli. Keduanya sama-sama berupaya mengkaji praktik ekonomi masyarakat dengan menggunakan perspektif syariah sebagai landasan analisis sehingga dapat menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fikih muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dalam mengonsumsi atau memperdagangkan tembakau secara umum, tanpa secara khusus membahas sistem taksiran dalam proses transaksinya. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada mekanisme penentuan harga melalui sistem taksiran dalam jual beli tembakau. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada fenomena praktik jual beli dengan sistem

Down Payment (DP), khususnya dalam skema kredit yang dikenal sebagai Kredit Plus di Kota Palopo. Penelitian tersebut muncul karena adanya kekhawatiran dan perdebatan di masyarakat terkait keabsahan sistem DP menurut hukum Islam sehingga memerlukan kajian yang mendalam untuk memberikan kejelasan hukum dan pemahaman yang komprehensif.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penelitian ini, meliputi:

a. Permasalahan hukum dan keumuman sistem DP dalam transaksi kredit yang sering digunakan masyarakat, namun belum tentu sesuai dengan prinsip syariah.
b. Ada ketidakjelasan dan perbedaan pandangan mengenai apakah sistem DP termasuk dalam kategori riba, *Gharar*, atau unsur lain yang bertentangan dengan hukum Islam.
c. Pentingnya menganalisis keabsahan hukum Islam terhadap praktik tersebut agar dapat memberikan panduan hukum yang jelas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi syariah.
d. Ketertarikan penulis terhadap fenomena kredit menggunakan sistem DP yang sedang berkembang di Palopo dan ingin melakukan kajian mendalam mengenai kehalalan atau keharamannya menurut syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara umum, penelitian ini menunjukkan kebutuhan akan kajian hukum Islam terhadap praktik sistem DP dalam jual beli kredit untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi di masyarakat.

5. Fitri Anindiya Rahmadani, "Perjanjian Multi Akad dalam Praktik Hutang Piutang Bersyarat Jual Beli Hasil Panen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Studi Kasus pada Jasa Petani Kopi di Perkebunan Malangsari Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi" 2025.[20]

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik jual beli dalam sektor pertanian serta analisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya terkait rukun dan syarat jual beli serta potensi adanya unsur *Gharar*. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam memahami praktik yang terjadi di masyarakat.

Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian ini secara spesifik mengkaji jual beli tembakau dengan sistem taksiran menggunakan metode langkah kaki di Desa Sumberpakem sehingga memiliki kekhasan lokal yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara lebih mendalam mekanisme penaksiran, sistem pembayaran (tunai dan panjer), serta praktik akad yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anindiya Rahmadani cenderung membahas multiakad dalam praktik hutang piutang bersyarat jual beli hasil panen perspektif hukum positif dan hukum Islam pada praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Fitri Anindiya Rahmadani, "*Perjanjian Multi Akad Dalam Praktik Hutung Piutang Bersyarat Jual Beli Hasil Panen Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Studi Kasus Pada Jasa Petani Kopi di Perkebunan Malangsari Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidik Jember (2025)

jual beli hasil pertanian tanpa mengkaji secara spesifik metode taksiran seperti yang terjadi pada objek penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran secara spesifik dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik ekonomi tradisional masyarakat yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait konsep *Gharar*, *'urf*, dan keabsahan akad dalam transaksi jual beli.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khoironia Dwi Aprilia Rahayu (2025)	Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)	Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan transaksi jual beli komoditas pertanian dari perspektif hukum Islam dan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian.	Penelitian ini fokus pada sistem ijon (jual beli hasil panen yang belum ada).
2	Listiyana Hesti (2022)	Tinjauan Hukum Islam tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi pada Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas legalitas penentuan harga berdasarkan estimasi/perkiraan dari perspektif syariah.	Perbedaan pada metode yang digunakan ialah peneliti lebih fokus pada analisis tekstual atau survei.
3	Elfira Mokoginta (2023)	Dampak Jual Beli *Gharar* pada Penjualan Buah Kelapa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bintau, Kecamatan	Kesamaan penelitian ini secara teoritis membahas konsep *Gharar* dalam konteks jual beli komoditas menurut fikih muamalah, yang menjadi landasan teoritis.	Perbedaannya bersifat kajian teoritis umum dan tidak spesifik pada praktik taksiran dalam jual beli tembakau di lokasi tertentu. Tidak menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow		pendekatan studi kasus.
4	Renilda Anwar (2020)	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo Kesamaan dari penelitian ini fokus pada jual beli dengan sistem down payment.	Persamaan dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam dan komoditas.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada hukum mengonsumsi atau memperdagangkan tembakau secara umum.
5	Fitri Anindiya Rahmadani (2025)	Perjanjian Multi Akad dalam Praktik Hutang Piutang Bersyarat Jual Beli Hasil Panen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Studi Kasus pada Jasa Petani Kopi di Perkebunan Malangsari, Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi	Kesamaan dari penelitian ini adalah kesepakatan praktiknya antara pengepul dan petani tidak dituangkan secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan perjanjian lisan yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Transaksi berlangsung atas dasar kesepakatan bersama, meskipun dalam beberapa kasus terdapat unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, namun tetap dilakukan dengan kesadaran penuh.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada multi akad dalam praktik hutang piutang bersyarat jual beli hasil panen.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam, khususnya di Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang berhasil menyusun metodologi *istinbāṭ* hukum secara sistematis melalui karya monumentalnya Ar-Risālah,

sehingga mendapat julukan sebagai peletak dasar ilmu *ushul fikih*.[21] Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas.* Menurut beliau, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling utama, sedangkan *ijma'* dan *qiyas* digunakan apabila tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam kedua sumber tersebut. Metode ini menunjukkan keseimbangan antara penggunaan dalil *naqli* dan *ijtihad* yang rasional, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan muamalah yang berkembang di masyarakat.[22]

Dalam bidang muamalah, Imam Syafi'i berpandangan bahwa hukum asal setiap bentuk transaksi adalah boleh, sebagaimana kaidah fikih (al-aslu fi al-muamalati al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala at-tahrim), yang berarti bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.[23] Namun, kebolehan tersebut harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, serta terhindar dari praktik yang mengandung riba, *Gharar*, *maysir*, maupun penipuan. Dengan demikian, setiap transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Maktabah al-Halabi, 1940), 15–22.

[22] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 35.

[23] Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 60.

formal akad, tetapi juga dari terpenuhinya nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.[24]

Menurut Mazhab Syafi'i, akad jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat untuk memindahkan hak kepemilikan. Keabsahan akad jual beli bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya objek jual beli yang suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dimiliki atau diizinkan oleh pemiliknya, serta diketahui secara jelas sifat, jenis, jumlah, dan kualitasnya.[25] Selain itu, harus terdapat harga yang jelas serta *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai *fasid* atau batal sesuai tingkat pelanggarannya.[26]

Salah satu prinsip penting dalam Mazhab Syafi'i adalah larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *Gharar*, yaitu ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan sengketa atau merugikan salah satu pihak. Imam Syafi'i menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui secara pasti oleh penjual maupun pembeli, baik mengenai jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, maupun kemampuan untuk diserahterimakan.[27] Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Mustafa Said al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, jilid 6 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 11–14.

[25] Ahmad Furqon, "Konsep Keadilan Transaksi dalam Fikih Muamalah Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2022): 145–148.

[26] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), 155.

[27] Shamsuddin al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 22–25.

transaksi yang didasarkan pada perkiraan yang terlalu tinggi tingkat ketidakpastiannya atau tidak memberikan informasi yang cukup mengenai objek akad berpotensi termasuk dalam kategori *Gharar* yang dilarang. Meskipun demikian, para ulama Mazhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa *Gharar* yang sangat kecil dan sulit dihindari dalam praktik muamalah dapat ditoleransi selama tidak menjadi unsur utama dalam transaksi dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[28]

2. Akad Jual Beli

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-rabṭ, yang mempunyai makna menghubungkan atau mengaitkan. Ada juga makna lain dari akad, yaitu mengikat. Selain itu, kata *'aqd* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji, sehingga perjanjian tersebut saling terikat pada keduanya.[29]

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna bai' menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Dalam konteks hukum Islam, *al-bai'* merupakan akad pertukaran kepemilikan barang atau manfaat antara dua pihak (penjual dan pembeli) dengan *ijab* dari salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] M. Nurul Ichsan, "Larangan Gharar dalam Perdagangan Kontemporer Analisis Fikih Syafi'iyyah," *Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 1 (2020): 89–92.

[29] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 9 (Beirut: Dar Sader, 1993), 235.

satu pihak dan *qabul* dari pihak lainnya, sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.[30]

Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab qabul*. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syariat.[31]

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk memperoleh karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."[33]

[30] Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 30 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1997), 198.

[31] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, ed. Abdul Ghani al-Daqar (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), 163.

[32] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

[33] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 198

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."[34]

2) Landasan Hadis Rasulullah SAW

البيعان بالخير مالم يتفرقا (رواه البخاري)

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih sebelum berpisah." (HR. Bukhari)[35]

3) Landasan *Ijma'*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyariatkannya bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* 29
[35] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Bab al-Bayyi'ani bil-Khiyar ma lam Yatafarraqa, no. 2110 (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H).
[36] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 3.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Syarat-syarat Sah Jual Beli

a) Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Dalam hal ini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi), antara lain: a) Pihak yang melakukan transaksi harus memiliki akal sehat sehingga mampu memahami dan tidak mudah tertipu. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik dinilai tidak sah. b) Transaksi harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, serta dilandasi prinsip kerelaan dari kedua belah pihak. c) Pelaku transaksi tidak termasuk orang yang boros atau menghambur-hamburkan harta, karena pengelolaan harta orang seperti itu berada di bawah tanggung jawab wali. d) Pihak yang bertransaksi harus sudah mencapai usia baligh sehingga transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dianggap tidak sah.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang telah memiliki kemampuan memahami (*mumayyiz*), meskipun belum mencapai usia dewasa, diperbolehkan melakukan transaksi jual

[37] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, 345.

beli dalam hal-hal yang bersifat sederhana atau bernilai kecil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, karena jika hal tersebut tidak diperkenankan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ajaran Islam pada dasarnya tidak menetapkan ketentuan yang memberatkan atau menyulitkan umatnya.[38]

b) Barang yang diakadkan *(ma'qud 'alaihi)*

Dalam prinsip jual beli menurut Islam, objek akad harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan, seperti *Gharar* maupun hal lain yang berpotensi merugikan pihak lain. Apabila unsur-unsur tersebut terdapat dalam transaksi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, barang yang ditawarkan atau diperjualbelikan harus dalam kondisi baik, baik secara tampak maupun tersembunyi, sehingga tidak mengandung cacat yang dapat merugikan pembeli.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Rukun Jual Beli

Dalam perspektif hukum Islam, suatu transaksi jual beli dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Terkait penentuan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut

[38] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), 168.
[39] Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, *Al-Yaqut al-Nafis fi Madzhab Ibni Idris* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2011), 350.

ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri atas satu unsur, yaitu adanya *ijab* (pernyataan penawaran dari penjual) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pembeli). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhin) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra, maka diperlukan indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. [40]

Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka (ulama Hanafiyah) boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada dua, yaitu: '*aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). *sighat* (*ijab* dan *qabul*).[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat para ulama tentang rukun jual beli ada beberapa macam, namun Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a) Ada penjual dan pembeli (*aqidain*).

b) Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).

c) Ada barang yang dibeli.

[40] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 340.

[41] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* 340.

d) Ada nilai tukar pengganti uang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad jual beli itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah.

(2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 67–68.

(1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama, atau telah baligh menurut ulama Hanafiyah.

(2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp25.000," maka pembeli menjawab: "Saya beli buku ini seharga Rp25.000." Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tersebut tidak sah.

(3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua pihak yang bertransaksi berada dalam satu konteks pembicaraan dan memahami objek yang diperjualbelikan. Pada era modern, bentuk *ijab* dan *qabul* tidak selalu diungkapkan secara lisan, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan, seperti pembeli mengambil barang lalu membayarnya, serta penjual menerima pembayaran dan menyerahkan barang tanpa adanya ucapan tertentu. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi di swalayan. Dalam kajian fikih Islam, praktik semacam ini dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athah*.[43]

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan *(ma'qud 'alaih)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, terj. Mudzakir (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

(1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada, atau meskipun belum tersedia di tempat, penjual mampu memastikan ketersediaannya.

(2) Barang tersebut memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, benda seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak dapat dijadikan objek jual beli karena tidak memiliki nilai kemanfaatan menurut syariat Islam.

(3) Barang merupakan milik sah penjual. Sesuatu yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang masih berada di laut atau emas yang masih terkandung dalam tanah, karena keduanya belum berada dalam kepemilikan penjual.

(4) Barang harus dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam transaksi.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

(1) Nilai harga yang disepakati oleh kedua pihak harus ditentukan secara jelas dan pasti jumlahnya.

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

(2) Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, termasuk melalui instrumen modern seperti cek atau kartu kredit yang tetap sah secara hukum. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tangguh (utang), maka waktu pelunasannya harus ditetapkan dengan jelas.

(3) Apabila transaksi dilakukan dengan sistem tukar-menukar barang (*al-muqayyadhah*), maka barang yang dijadikan alat tukar harus halal menurut syariat, sehingga tidak diperkenankan menggunakan benda yang diharamkan seperti babi dan minuman keras, karena keduanya tidak memiliki nilai dalam pandangan syara'.[45]

3) Akad jual beli dalam Hukum Islam (Konsep *Al-bai'*)

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli membayar sejumlah uang sebagai imbalannya. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli membayar sejumlah uang sebagai imbalannya.[46]

a) Definisi dan Rukun Akad Jual Beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Muhammad Yusuf, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Akad Lisan (Bai' Al-Mu'athah) di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 45–58.

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

Teori ini akan menjelaskan pengertian akad jual beli (*al-bai'*) dalam hukum Islam, yang merupakan pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan yang dibenarkan syara'. Pembahasan akan mencakup rukun-rukun akad (seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, dan *sighat*/*ijab qabul*) serta syarat-syarat sahnya akad (seperti kecakapan pihak yang berakad, kerelaan, objek yang suci dan bermanfaat, kepemilikan, dan kejelasan objek). Teori ini menjadi landasan utama untuk menganalisis apakah praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran memenuhi syarat-syarat sah akad menurut hukum Islam.[47]

b) Prinsip-Prinsip Dasar dalam Akad Jual Beli Islam

Kajian ini akan menguraikan prinsip-prinsip etis dan legal yang mendasari transaksi jual beli dalam Islam, seperti prinsip kebebasan berkontrak (dalam batasan syariah), prinsip kejujuran dan keadilan ('adalah), prinsip kerelaan (taradhi), dan prinsip tanggung jawab. Analisis terhadap praktik sistem taksiran akan dikaitkan dengan pemenuhan prinsip-prinsip ini.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. *Gharar* dalam Hukum Islam

a. Definisi dan Klasifikasi *Gharar*

[47] Muhammad Fuad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Taksiran dalam Jual Beli Hasil Pertanian," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2021): 120–125.

[48] Siti Aminah, "Prinsip Taradhi dan Keadilan dalam Sistem Taksiran Jual Beli Komoditas Perkebunan," *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023): 34–41.

Gharar, dalam konteks hukum Islam, mengarah pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam suatu akad, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Secara bahasa, *Gharar* berarti risiko, bahaya, atau tipuan. Dalam terminologi fikih muamalah, *Gharar* terjadi ketika hasil dari suatu transaksi tidak dapat dipastikan atau bergantung pada sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya atau kemungkinannya. Larangan terhadap *Gharar* merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah spekulasi yang merugikan, dan menjaga keadilan dalam setiap transaksi. Bentuk-bentuk *Gharar* bisa sangat beragam, mulai dari ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, hingga ketidakpastian dalam penyerahan objek akad.[49]

Para ulama fikih umumnya membagi *Gharar* menjadi tiga kategori: pertama, *Gharar* dalam wujud barang (*Gharar fi al-'ain*), seperti menjual ikan yang masih di dalam air atau burung yang masih terbang di langit, karena tidak ada kepastian apakah barang tersebut dapat ditangkap dan dimiliki. Kedua, *Gharar* dalam kualitas atau kuantitas barang (*Gharar fi al-washf wa al-qadar),* seperti menjual hasil panen yang belum terlihat wujud atau takarannya secara pasti. Ketiga, *Gharar* dalam kepemilikan atau kemampuan menyerahkan barang (*Gharar fi al-taslim*), contohnya menjual barang curian yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 5 (Beirut: Dar Sader, 1993), 13–14.

diketahui siapa pemilik aslinya.[50] Dalam jual beli tembakau dengan sistem taksiran, potensi *Gharar* terletak pada ketidakpastian kuantitas atau kualitas tembakau yang akan diserahterimakan, yang mungkin baru diketahui secara pasti setelah taksiran dilakukan, sehingga menciptakan celah untuk kerugian.

b. Dalil-dalil Larangan *Gharar*

Kajian ini akan menyajikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang praktik *Gharar* dalam transaksi ekonomi. Pemahaman terhadap dalil-dalil ini menjadi penting untuk menganalisis apakah ketidakpastian dalam sistem taksiran termasuk dalam kategori *Gharar* yang dilarang.[51]

c. Pandangan Ulama Mazhab tentang *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Imam Abu Hanifah, *Gharar* adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu akad. Mazhab Hanafi memandang bahwa larangan *Gharar* bertujuan melindungi para pihak dari praktik penipuan (tadlīs) dan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam praktik jual beli hasil pertanian, ulama Hanafiyah memberikan toleransi terhadap sistem penaksiran apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*), dilakukan oleh pihak yang berpengalaman, dan tingkat ketidakpastiannya masih dalam batas yang dapat diterima.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 405–407.

[51] Shamsuddin al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 22.

[52] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), 258–261.

Imam Malik memandang bahwa tujuan utama larangan *Gharar* adalah menjaga kemaslahatan para pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, Mazhab Maliki tidak hanya melihat ada atau tidaknya unsur ketidakjelasan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dalam masyarakat. Mazhab Maliki dikenal lebih fleksibel dibandingkan mazhab lainnya dalam memandang *Gharar*. Apabila ketidakjelasan yang terjadi bersifat kecil (*Gharar* yasīr), sulit dihindari, serta tidak menimbulkan perselisihan yang berarti, maka transaksi tetap dapat dinyatakan sah. Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan) dan pencapaian kemaslahatan masyarakat.[53]

Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang paling ketat dalam menerapkan larangan *Gharar*. Menurut beliau, kejelasan objek akad merupakan syarat mutlak dalam jual beli. Seluruh unsur transaksi, baik barang, harga, jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan, harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, sebagian ulama Syafi'iyyah memberikan toleransi terhadap *Gharar* yang sangat kecil (*Gharar* yasīr) apabila sulit dihindari dan tidak menimbulkan perselisihan. Akan tetapi, toleransi tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip utama berupa kejelasan objek akad sebagai syarat sah jual beli.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 18–20.
[54] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 301–304.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, larangan *Gharar* bertujuan menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam transaksi. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa objek akad harus diketahui secara jelas dan mampu diserahterimakan sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktik perdagangan hasil pertanian, ulama Hanabilah memberikan perhatian terhadap tingkat profesionalitas penaksiran. Apabila penaksiran dilakukan berdasarkan pengalaman yang memadai, menggunakan ukuran yang lazim di masyarakat, serta tidak mengandung unsur manipulasi, maka transaksi dapat diterima. Sebaliknya, apabila penaksiran hanya berdasarkan dugaan yang lemah sehingga membuka peluang penipuan, maka transaksi tersebut termasuk bentuk *Gharar* yang dilarang.[55]

Perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab mengenai batasan dan aplikasi konsep *Gharar*, terutama dalam konteks transaksi yang mengandung unsur perkiraan atau ketidakpastian tertentu, akan dieksplorasi. Kajian ini akan fokus pada pandangan Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia serta pandangan mazhab lain yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. *Maslahah mursalah* (Relevansi dalam Konteks Lokal)

Maslahah mursalah, secara etimologis, berarti kemaslahatan yang tidak dibatasi atau tidak dijelaskan secara spesifik oleh dalil syariat. Dalam ilmu *ushul fikih*, *maslahah mursalah* diartikan sebagai pertimbangan

[55] Rahmat Hidayat, "Komparasi Mazhab Fikih Terhadap Fleksibilitas Akad Gharar pada Komoditas Pertanian," *Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 142–150.

kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit diatur atau ditolak oleh *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), namun relevan dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah). Ini adalah salah satu metode istinbath hukum (pengambilan hukum) yang digunakan ketika menghadapi permasalahan baru atau kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* (konsensus ulama). Penggunaan *maslahah mursalah* menuntut kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariat agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya.[56]

Konsep *maslahah mursalah* sangat relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ia memungkinkan syariat Islam untuk tetap relevan dan memberikan solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada pada masa pewahyuan. Namun, penerapan *maslahah mursalah* bukanlah tanpa batasan. Para ulama menetapkan syarat-syarat ketat agar penggunaannya tidak menyimpang dari syariat. Kemaslahatan yang diambil haruslah kemaslahatan yang hakiki (nyata dan bukan ilusi), bersifat umum untuk umat dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, serta tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang qath'i (pasti dan mutlak). Kemaslahatan tersebut juga harus sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), 84–85.

[57] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 315–318.

a. Definisi dan Kedudukan *Maslahah mursalah*

Teori *maslahah mursalah* menjelaskan tentang pertimbangan kemaslahatan (kebaikan) yang tidak secara spesifik diperintahkan atau dilarang oleh *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), namun dianggap penting untuk mewujudkan tujuan syariah (maqasid asy-syariah).[58]

b. Aplikasi *Maslahah mursalah* dalam Muamalah

Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran, terutama jika terdapat argumentasi bahwa praktik tersebut membawa manfaat bagi masyarakat lokal meskipun mengandung unsur ketidakpastian tertentu. Namun, penggunaannya harus tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang lebih fundamental.[59]

5. *'urf* (Kebiasaan yang Tidak Bertentangan dengan Syara')

'urf merupakan perilaku yang menjelaskan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariah yang pokok.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Definisi dan Kedudukan *'urf* dalam Hukum Islam

Kata *'urf* secara bahasa memiliki makna "yang baik". Selain itu, juga memiliki makna perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari

[58] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 220–222.
[59] Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 143–145.
[60] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 834.

al-mu'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama ushul mendefinisikan *'urf* dan adat memiliki kesamaan pemahaman, yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan yang ditinggalkan" yang bersifat tindakan, seperti saling memahami manusia dalam transaksi jual beli tanpa ada *sighat* lafdhiyah.[61]

b. Relevansi *'urf* dalam Praktik Sistem Taksiran

Kajian ini akan mempertimbangkan apakah praktik sistem taksiran merupakan *'urf* yang diterima dan dipraktikkan secara luas di Desa Sumberpakem. Jika demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah *'urf* tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli yang sah dalam Islam, terutama terkait dengan *Gharar*.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), 89–91.

[62] M. Zainuddin, "Tinjauan *'urf* terhadap Jual Beli Komoditas Perkebunan dengan Sistem Taksiran Lokal," *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 102–110.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual, yaitu bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat, serta bagaimana kondisi, norma, dan dinamika sosial memengaruhi sebuah hukum karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena bertujuan menemukan ketentuan hukum atau norma yang diterapkan di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sedangkan jenis dalam penelitian ini menggunakan.[63]

Dalam meneliti jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan secara lengkap keadaan hukum tertentu.[64] Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sampel sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 51–52.
[64] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105.

data. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.[65]

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran yang berada di Sumberpakem ini menjadi pilihan peneliti karena menurut peneliti ada hal menarik yang perlu dibahas untuk kemudian dijadikan sebagai skripsi karena peristiwa yang terjadi ialah dikarenakan sistem taksiran yang dilakukan merupakan model secara perkiraan oleh pelaku transaksi jual beli untuk melakukan perjanjian kepada pemilik (petani) untuk menjual barangnya, sedangkan bentuk perjanjian secara tertulis merupakan konsep jual beli objek yang ditawarkan kepada pengepul sehingga hak kepemilikannya dapat beralih kepada pembeli (penaksir).

C. Subjek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi terkait masalah penelitian.[66] Informan yang diperlukan adalah tiga orang. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan informan antara lain yaitu:

1. Petani : Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informan dari pemilik sawah/petani yang mempunyai lahan pertanian. Informan ini akan menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 214.

titik tumpu permasalahan karena pemilik lahan akan menjadi subjek yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Tengkulak : Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informan dari tengkulak tembakau dengan harapan informan yang kedua juga dapat menjelaskan bagaimana praktik jual beli dengan sistem taksiran yang dilakukan di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
3. Pekerja : Informan yang ketiga adalah seseorang yang menjadi pengelola tanaman tembakau yang dijual dengan sistem taksiran. Tentunya peneliti juga membutuhkan data dari informan agar dapat menganalisis praktik jual beli dengan sistem taksiran yang dilakukan di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
4. Pengepul Tembakau : Informan yang keempat adalah seseorang yang menjadi pembeli terbesar dalam jual beli tembakau. Hal ini dianggap menjadi informan pendukung untuk menggali informasi dari praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

 Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan

untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Observasi dianggap sebagai salah satu cara yang paling akurat dalam memperoleh informasi dan telah banyak membantu terhadap rencana penelitian.[67]

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Dalam observasi ini, peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

a. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum Islam di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember?
b. Mengapa petani di Desa Sumberpakem melakukan jual beli tembakau dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum Islam?

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 118.
[68] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 180.

Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang termasuk dalam kategori in-depth interview dengan pelaksanaan yang lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang lebih relevan.[69]

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah surat ataupun disebut dokumen yang nyata, asli, yang terjadi pada diadakannya praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.[70]

E. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahapan pengumpulan data di lapangan, analisis data dilakukan dengan cara membuat rancangan instrumen penelitian yang mengarah pada data yang memang diperlukan dalam penelitian ini.[71]

F. Keabsahan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.
[70] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.
[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 273.

Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi. Triangulasi artinya teknik investigasi keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tidak sama, yakni observasi serta wawancara, sehingga taraf kepercayaan data dapat dinyatakan valid.[72]

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Tahap Penelitian Pendahuluan

 Dalam tahap ini, peneliti mulai menyusun rangkaian penelitian mulai dari penentuan tema dan melihat fenomena yang sedang terjadi sebelum nantinya terjun langsung ke lapangan. Mencari permasalahan dan latar belakang atas permasalahan tersebut. Dalam tahap ini juga, peneliti mulai mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan penelitian.

2. Tahap Penelitian

 Dalam tahap ini, peneliti mulai terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan alat yang sudah disediakan, baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

3. Tahap Laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 233.

Dalam tahap ini, peneliti melakukan tahap akhir dari penelitian, yaitu penulisan laporan berdasarkan data dan informasi yang sudah didapatkan dan sudah dianalisis. Di mana laporan tersebut nantinya akan dijadikan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Laporan yang dimaksud ialah pembuatan proposal ataupun penulisan lain yang akan ditulis oleh peneliti setelah melakukan beberapa tahapan di atas, mulai dari wawancara sampai dengan menyelesaikan penulisan.

H. Sumber Bahan Hukum

Dalam fikih muamalah ditegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*tarāḍī*) antara para pihak. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di lokasi studi kasus serta wawancara dengan pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris yang akurat mengenai praktik jual beli tembakau di lapangan sehingga dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya dalam menilai keabsahan akad dan kemungkinan adanya unsur *Gharar* dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Sumberpakem adalah salah satu desa di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini dikenal memiliki karakteristik agraris yang kuat dengan potensi lokal yang mulai berkembang ke arah industri kreatif.

1. Letak Geografis Desa Sumberpakem

Desa Sumberpakem merupakan salah satu desa administratif yang berada di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terletak pada bagian wilayah barat Kecamatan Sumberjambe dengan posisi geografis sebagai daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata sekitar 486 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga memiliki karakteristik topografi yang relatif berbukit dan subur untuk kegiatan pertanian.

Luas wilayah Desa Sumberpakem tercatat sekitar 666 hektare, terdiri atas kombinasi lahan sawah, tegalan, gumuk, dan permukiman masyarakat, dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh pola hujan dan suhu rata-rata antara 23–27 °C setiap tahunnya. Geografis desa yang bertempat di lereng Gunung Raung ini memberikan peluang agraris sekaligus tantangan dalam pengembangan infrastruktur pedesaan.[73]

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumberpakem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Bapak Rasi Kerawat desa, diwawancarai oleh penulis, Jember September 2025 https://sumberpakem.wordpress.com/pemerintahan-2/

Secara sosial ekonomi, masyarakat Desa Sumberpakem menggambarkan sebuah komunitas pedesaan yang heterogen dan masih sangat bergantung pada sektor agraris untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan data yang disajikan dalam statistik desa, penduduk Desa Sumberpakem tercatat memiliki struktur pekerjaan yang beragam, dengan mayoritas berada di sektor pertanian dan buruh tani, meskipun terdapat pula yang belum bekerja, wiraswasta, serta pelajar dan pengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan pola sosial ekonomi yang dominan pada mata pencaharian berbasis sumber daya alam serta modal kerja yang terbatas di sektor nonformal.

> "Di Sumberpakem kondisinya dipengaruhi oleh struktur pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja di desa, yang secara keseluruhan mencerminkan tantangan kesejahteraan sosial dalam masyarakat pedesaan."[74]

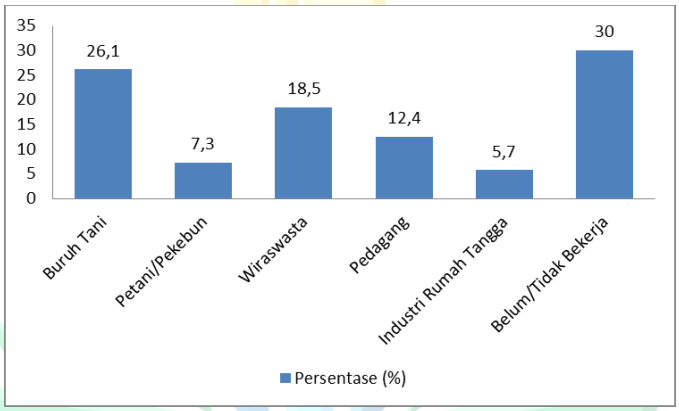
3. Struktur Mata Pencaharian Masyarakat (Petani Tembakau)

Dalam konteks struktur mata pencaharian, hasil olahan data statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberpakem bekerja sebagai buruh tani (±26,1%) dan petani/pekebun (±7,3%), yang berarti lebih dari sepertiga penduduk desa terlibat langsung dalam kegiatan agraris. Komoditas pertanian yang dominan di wilayah ini mencerminkan potensi lahan subur, termasuk di dalamnya usaha tani tembakau yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat saat musim panen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Bapak Slamet Aryadi Kerawat desa Sumberpakem diwawancarai oleh penulis, Jember September 2025

Fakta bahwa sejumlah besar penduduk berstatus buruh tani mengindikasikan pula adanya pola ketergantungan pada pekerjaan musiman dan upah harian, serta keterbatasan dalam diversifikasi pekerjaan nonpertanian. Selain tembakau, beberapa warga juga terlibat dalam pekerjaan lain seperti wiraswasta, pedagang kecil, dan industri rumah tangga seperti batik tulis sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatan keluarga.



Gambar 1 Persentase Mata Pencaharian Masyarakat

Berdasarkan data distribusi mata pencaharian masyarakat Desa Sumberpakem, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar adalah penduduk yang belum/tidak bekerja (30%), diikuti oleh buruh tani (26,1%). Sementara itu, petani/pekebun sebesar 7,3% menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki lahan sendiri, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai buruh pada lahan pertanian milik orang lain. Data ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi desa masih sangat bertumpu pada sektor agraris, khususnya pertanian musiman, termasuk komoditas tembakau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Ketergantungan terhadap sektor pertanian memperlihatkan adanya pola ekonomi berbasis sumber daya alam dengan tingkat perluasan usaha yang masih terbatas."[75]

B. Praktik Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Taksiran

Masyarakat Desa Sumberpakem memiliki tingkat pendidikan yang beragam, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan di wilayah tersebut. Variasi latar belakang pendidikan ini turut membentuk pola pikir, cara pengambilan keputusan, serta respons masyarakat terhadap berbagai praktik sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan hasil bumi, tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kemampuan memahami mekanisme pasar, sistem transaksi, serta kesadaran hukum dalam bermuamalah. Dengan demikian, heterogenitas pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membentuk karakter sosial dan perilaku ekonomi masyarakat Desa Sumberpakem secara keseluruhan.

Masyarakat Desa Sumberpakem mayoritas beragama Islam, yang nilai-nilai ajarannya secara signifikan memengaruhi pola kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam praktik keseharian, kehidupan keagamaan tersebut berpadu dengan budaya lokal yang merupakan akulturasi antara tradisi Jawa dan Madura. Perpaduan budaya ini membentuk karakter sosial masyarakat yang khas, baik dalam sistem kekerabatan, pola komunikasi, tradisi keagamaan, maupun praktik muamalah. Pengaruh budaya yang kuat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Bapak Fadli selaku sekretaris desa, Pengambilan data desa Sumberpakem oleh penulis, Jember September 2025

tidak terpisahkan dari nilai-nilai religius tersebut turut menentukan cara pandang masyarakat dalam mengambil keputusan, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti praktik jual beli hasil pertanian. Dengan demikian, dimensi keagamaan dan kultural menjadi faktor penting dalam memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Sumberpakem.

Kondisi religius masyarakat tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dan kolektif. Keberlangsungan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Desa Sumberpakem memiliki basis religius yang kuat dan terorganisasi dalam struktur komunitas yang aktif.

> "Disini banyak kegiatan religi seperti jam'iyah malam Jum'at keliling yang diisi dengan pembacaan Surah Yasin dan tahlil, serta jam'iyah shalawatan yang diselenggarakan setiap malam Selasa dengan agenda pembacaan shalawat dan zikir bersama. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai media penguatan solidaritas sosial, internalisasi nilai-nilai keislaman, serta pelestarian tradisi keagamaan lokal."[76]

Karakteristik kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya ditandai oleh kuatnya nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan sikap saling percaya antarwarga. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial (*social capital*) yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan komunitas. Demikian pula halnya dengan masyarakat Desa Sumberpakem, di mana sikap saling membantu dan kebersamaan masih terpelihara dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun aktivitas ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Bapak Sutikno, tokoh masyarakat diwawancarai oleh penulis, 02 September 2025

> "Tradisi dalam hubungan yang dilandasi kepercayaan ini juga memengaruhi interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik transaksi jual beli hasil pertanian, yang sering kali dilakukan atas dasar hubungan personal dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun."[77]

Nilai solidaritas dan kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sumberpakem secara tidak langsung turut memengaruhi praktik ekonomi mereka, termasuk dalam transaksi jual beli tembakau dengan sistem taksiran. Dalam praktiknya, hubungan antara petani dan pedagang tidak semata-mata didasarkan pada kontrak formal, melainkan juga pada relasi sosial yang bersifat personal dan berkelanjutan. Hal ini tercermin ketika pedagang memperoleh keuntungan yang relatif besar, mereka secara sukarela memberikan tambahan komisi kepada petani di luar harga yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian akibat kesalahan taksiran berat atau kualitas tembakau, petani pada umumnya bersedia menerima potongan harga (*potesan*) yang diajukan oleh pedagang. Pola interaksi semacam ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian berbasis kepercayaan dan kebiasaan (*'urf*) yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mencerminkan kuatnya modal sosial dalam praktik muamalah lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem pada dasarnya muncul dari kondisi teknis dan struktural pertanian setempat. Sebagian petani mengelola lahan tembakau dalam skala yang relatif luas, sehingga pada saat transaksi dilakukan, tembakau masih berada di lahan dan belum melalui proses panen maupun penimbangan secara

[77] Bapak Sutikno, tokoh masyarakat diwawancarai oleh penulis, 02 September 2025

aktual. Dalam kondisi demikian, baik petani maupun pembeli tidak menggunakan alat ukur atau timbangan untuk mengetahui secara pasti berat hasil tembakau yang masih berada di tanaman. Sebagai gantinya, penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan (taksiran) atas luas lahan, tingkat pertumbuhan tanaman, kualitas daun, serta pengalaman pembeli dalam menilai potensi hasil panen. Mekanisme ini menunjukkan bahwa objek akad belum diketahui secara pasti kuantitasnya pada saat transaksi berlangsung, sehingga praktik tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait kejelasan objek akad dan potensi unsur *Gharar* dalam muamalah.

Dalam praktik jual beli, akad merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi agar suatu transaksi dinyatakan sah menurut syariat Islam. Secara etimologis, istilah akad berasal dari kata Arab *'aqada* (عقد) yang berarti mengikat, menyimpulkan, atau membuat suatu perjanjian. Adapun secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan akad sebagai perikatan antara *ijab* (pernyataan kehendak dari pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak kedua) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, keberadaan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan (ridha) kedua belah pihak menjadi unsur esensial dalam menentukan keabsahan suatu transaksi jual beli, termasuk dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik jual beli, akad merupakan salah satu rukun utama yang wajib dipenuhi agar transaksi dinilai sah menurut syariat. Secara bahasa, istilah (عقد) bermakna ikatan atau perjanjian. Adapun secara istilah, akad diartikan sebagai hubungan hukum yang terbentuk dari pernyataan *ijab* dan *qabul*, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Pada umumnya, petani di Desa Sumberpakem menanam tembakau pada lahan dengan luas rata-rata sekitar setengah bau apabila dikelola secara individu. Dalam praktik pertanian tradisional di Jawa, satuan bau merupakan ukuran luas tanah yang lazim digunakan masyarakat pedesaan dan secara konversi setara kurang lebih 7.000 meter persegi. Sementara itu, apabila penanaman dilakukan secara kolektif atau dalam skala yang lebih besar (partai), luas lahan yang dikelola dapat mencapai minimal dua hingga dua setengah bau. Perbedaan skala pengelolaan lahan ini berimplikasi pada volume produksi, kebutuhan tenaga kerja, serta pola transaksi jual beli yang dilakukan, termasuk dalam mekanisme penentuan harga melalui sistem taksiran. Dengan demikian, luas lahan menjadi salah satu variabel penting dalam memahami struktur ekonomi pertanian tembakau di Desa Sumberpakem.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Pada umumnya petani di Desa Sumberpakem menanam tembakau di atas tanah seluas ½ bau jika dilakukan secara individu, apabila dilakukan secara partai maka akan lebih luas lagi, minimal 2½ bau."

Melalui praktik penjualan tembakau dengan sistem taksiran, baik petani maupun pembeli tetap memperoleh keuntungan, meskipun tidak terlalu besar, karena biaya panen dapat ditekan. Berdasarkan keterangan petani, budidaya

tembakau membutuhkan biaya yang cukup tinggi, mulai dari tahap pembibitan, penanaman, hingga pemupukan. Selain itu, pada tahap panen juga diperlukan dana yang tidak sedikit, terutama untuk proses pengambilan hasil dari lahan serta pengangkutannya menuju akses jalan.

> *"Manabi nembeng beko langsung esabe neka biaya tambe rajah mas, karena biaya neka etanggung kadue, petani kan ampon benyak biaya deri awal, manabi adentek sampek panen tak duli olle obeng ben tambe biaya. Biasana petani kakdissak matebbes sekitas 52 areh, tor kadeng nguladi kepentingan deri petani."*[78]

Apabila penimbangan tembakau dilakukan langsung di sawah dengan menggunakan alat timbang manual, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar sehingga dapat menjadi beban tambahan bagi petani maupun pembeli, mengingat pengeluaran yang sudah cukup tinggi sebelumnya. Tembakau yang diperjualbelikan umumnya berusia sekitar 52 hari, meskipun ada pula yang melebihi usia tersebut, tergantung pada kebijakan dan kondisi masing-masing petani.

Menurut penjelasannya, jika penimbangan tembakau yang masih ada di sawah menggunakan alat timbangan manual, maka akan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan, sehingga akan memberatkan bagi para petani dan pembeli, mengingat biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar.

Dalam menawarkan hasil tembakau, petani umumnya menggunakan dua metode. Pertama, petani secara aktif mencari pembeli dengan mendatangi pasar kelompok yang berada di Kecamatan Sukowono. Di tempat tersebut, petani berinteraksi dengan para pedagang untuk menanyakan kesediaan mereka

[78] Bapak Nafis, pemasok tembakau, diwawancara oleh penulis, 23 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membeli tembakau. Setelah menemukan calon pembeli, petani kemudian menjelaskan beberapa hal penting, seperti luas lahan, jenis tembakau yang dimiliki, serta harga yang ditawarkan kepada pedagang tersebut.

Cara kedua, umumnya para pembeli datang langsung ke lahan milik petani untuk melihat kondisi tembakau secara langsung. Setelah itu, calon pembeli melakukan penaksiran terhadap berat tembakau yang masih berada di sawah dengan metode yang sederhana dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sumberpakem, yaitu dengan berjalan mengelilingi area lahan yang ditanami. Melalui cara tersebut, pembeli dapat memperkirakan jumlah hasil tembakau yang ada sekaligus menentukan kisaran harga yang akan ditawarkan kepada petani.[79]

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Sumberpakem, penggunaan sistem taksiran telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Metode ini digunakan untuk memperkirakan hasil tembakau yang masih berada di lahan tanpa melalui proses penimbangan secara langsung. Para pembeli umumnya hanya melakukan pengamatan di lapangan dengan cara berjalan mengelilingi area tanam. Kemudian, dari pengalaman dan kebiasaan tersebut, mereka dapat menaksir jumlah berat tembakau yang masih tertanam. Praktik ini dianggap lebih praktis dan efisien oleh masyarakat, meskipun tetap bergantung pada ketelitian dan pengalaman pihak pembeli dalam melakukan penilaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Bapak Usman Ali, pengepul tembakau, diwawancara oleh penulis, 21 September 2025

Kondisi lahan yang digunakan untuk budidaya tembakau memiliki karakteristik yang berbeda dengan lahan persawahan padi. Pada penanaman tembakau, tanah biasanya diolah dengan membentuk bedengan atau guludan yang tersusun memanjang mengikuti luas lahan, disertai adanya saluran air di antaranya. Umumnya, setiap bedengan memiliki lebar sekitar satu meter dengan panjang menyesuaikan ukuran lahan.

Model pengolahan lahan seperti ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan sistem irigasi, sehingga aliran air dapat terkontrol dengan baik. Selain itu, bentuk tersebut juga memudahkan petani dalam proses penanaman serta pemupukan, karena akses ke setiap tanaman menjadi lebih teratur dan efisien.

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Sumberpakem, proses penaksiran hasil panen dilakukan ketika tanaman tembakau masih berada di lahan dan belum dipanen. Sebelum tahap panen, petani terlebih dahulu melalui tahapan budidaya yang meliputi pengolahan tanah, penyemaian bibit, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, hingga masa panen. Setelah tanaman memasuki fase siap panen dan daun tembakau dinilai telah memenuhi standar kualitas tertentu, pembeli datang ke lokasi untuk melakukan penaksiran terhadap potensi hasil produksi.

> *"carana ngukor taksiran reya cokop nganggui dindegen soko, tak parlo ngukur nganggui meteran jek, pokok due dindegen paleng 2Kg beko."*[80]

[80] Bapak Herlin, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 27 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teknis penaksiran dilakukan dengan cara mengukur panjang satu petak atau satu bak lahan yang ditanami tembakau. Pembeli menggunakan langkah kaki sebagai alat ukur tradisional, di mana setiap satu langkah diasumsikan mewakili taksiran berat sekitar 2 kilogram tembakau. Misalnya, pada satu bak lahan dengan panjang sekitar 20–22 meter, hasil pengukuran langkah kaki biasanya mencapai ±20 langkah. Berdasarkan perhitungan tersebut, pembeli kemudian menaksir berat tembakau pada satu bak sebesar 40 kilogram, yang diperoleh dari perkalian 2 kilogram dikalikan 20 langkah. Selanjutnya, jumlah tersebut dikalikan dengan total keseluruhan bak yang terdapat pada lahan tersebut untuk menentukan estimasi total berat tembakau dan nilai transaksi yang akan disepakati.

> *"Cara napser degeng rowa mon lahan perkiraan 2.400 biasanah padeh bereng 2,4 ton."*[81]

Sebagai ilustrasi, apabila dalam satu bau lahan terdapat sekitar 60 bak tanaman tembakau, maka berdasarkan metode penaksiran yang digunakan pembeli, total berat tembakau yang masih berada di lahan dapat diperkirakan mencapai 2.400 kilogram atau setara dengan 2,4 ton. Perhitungan tersebut diperoleh dari estimasi rata-rata berat tembakau per bak yang sebelumnya dihitung melalui metode langkah kaki, kemudian dikalikan dengan jumlah keseluruhan bak dalam satuan luas lahan tersebut.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herlin selaku salah satu petani tembakau di Desa Sumberpakem, berat tembakau yang ditaksir tidak selalu memiliki ukuran yang pasti. Estimasi dua kilogram per satu

[81] Bapak Herlin, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 27 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

langkah kaki tidak bersifat tetap karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, tingkat kesuburan tanaman, serta kadar air daun tembakau pada saat penaksiran dilakukan. Faktor curah hujan dan intensitas sinar matahari, misalnya, dapat memengaruhi ketebalan dan bobot daun tembakau, sehingga hasil taksiran dapat berbeda antara satu musim dengan musim lainnya.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif melalui langkah kaki, pembeli juga mempertimbangkan aspek kualitas tembakau secara visual. Penilaian kualitas umumnya dilakukan dengan melihat ukuran dan kondisi fisik daun tembakau. Daun yang berukuran besar, tebal, dan tampak segar biasanya menjadi indikator awal bahwa tembakau tersebut memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem taksiran yang diterapkan tidak hanya berbasis estimasi kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kualitas sebagai faktor penentu harga dalam transaksi.

> *"Begus jubeknah beko tergantung mapan jubekna bibit se etamen, mon bibideh mapan, biasanah deddinah mapan keyah."*[82]

Selain mempertimbangkan estimasi kuantitas, penentuan nilai jual tembakau juga sangat dipengaruhi oleh aspek kualitas tanaman. Salah satu indikator utama kualitas tembakau dapat dilihat dari warna daun. Daun tembakau yang menunjukkan warna merah cerah atau merah terang pada saat memasuki fase tertentu menjelang panen umumnya dikategorikan sebagai tembakau berkualitas baik. Sebaliknya, apabila warna daun cenderung merah tua atau tampak kusam, maka kualitasnya dinilai kurang optimal.

[82] Bapak Sefi, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 25 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Tokang tebbes bisa nabes bernah deun, semapan beko berna biruh, pakonongah tak marbeng, aroah bekoh se mapan."[83]

Penilaian kualitas juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik daun. Daun yang berwarna hijau segar, tidak menguning secara berlebihan, serta tidak menunjukkan adanya bekas serangan hama atau ulat menjadi indikator bahwa tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan terpelihara secara optimal. Selain itu, bentuk fisik daun dan struktur tanaman turut menjadi pertimbangan. Tembakau yang memiliki daun utuh, tidak terbelah, dan tumbuh secara proporsional dalam satu rumpun menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan tanaman yang banyak mengalami kerusakan atau pecah daun. Apabila dalam satu rumpun sebagian besar daun tidak mengalami kerusakan atau pembelahan, maka tanaman tersebut umumnya dikategorikan memiliki mutu yang baik dan bernilai jual lebih tinggi.

Dengan demikian, sistem penilaian dalam praktik jual beli tembakau di Desa Sumberpakem tidak hanya bertumpu pada estimasi berat, tetapi juga pada evaluasi visual terhadap karakteristik fisik tanaman yang menjadi indikator mutu hasil panen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pola musim tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor pertanian, termasuk budidaya tembakau. Bagi petani tembakau di Desa Sumberpakem, kondisi musim menjadi faktor penentu keberhasilan produksi, karena tanaman tembakau sangat sensitif terhadap intensitas curah hujan dan

[83] Bapak Samsuri, tengkulak tembakau, diwawancara oleh penulis, 28 September 2025

paparan sinar matahari. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kadar air daun dan memicu serangan hama maupun penyakit, sedangkan musim kemarau dengan intensitas sinar matahari yang cukup umumnya mendukung kualitas daun yang lebih baik.

Dalam praktik lokal, petani Sumberpakem menyebut musim kemarau sebagai "musim ketiga," yaitu periode yang dianggap paling sesuai untuk proses penanaman dan pematangan daun tembakau. Namun demikian, kondisi musim juga berpengaruh terhadap fluktuasi harga di tingkat petani. Pada musim kemarau tertentu, harga tembakau relatif tidak terlalu tinggi, yakni berkisar antara Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram, tergantung pada kualitas hasil panen dan kondisi pasar pada saat transaksi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor iklim dan dinamika pasar memiliki keterkaitan erat dalam menentukan nilai ekonomi komoditas tembakau di tingkat petani.

Produktivitas tembakau pada musim kemarau menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dalam praktik penaksiran lapangan, rata-rata berat tembakau yang diperkirakan mencapai sekitar 2 kilogram per satu langkah kaki, meskipun angka tersebut tidak bersifat tetap dan bergantung pada kondisi tanaman. Di sisi lain, biaya produksi yang harus dikeluarkan petani pada musim kemarau relatif tinggi, terutama untuk kebutuhan pengairan. Karena curah hujan yang minim, sebagian petani mengandalkan mesin diesel sebagai sarana irigasi, yang dalam operasionalnya membutuhkan bahan bakar solar hingga kurang lebih 10 liter per hari. Pengeluaran untuk bahan bakar ini tentu menambah beban biaya produksi secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan keterangan Bapak Sukat selaku petani setempat, pada musim kemarau petani sebaiknya menanam tembakau dalam skala lahan yang lebih luas agar volume produksi yang dihasilkan dapat menutup biaya operasional yang cukup besar. Dengan luas lahan yang lebih besar, potensi hasil panen juga meningkat, sehingga diharapkan mampu mengimbangi modal yang telah dikeluarkan, terutama untuk biaya pengairan dan perawatan tanaman. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan rasional ekonomi dalam pengambilan keputusan budidaya tembakau oleh petani di Desa Sumberpakem.

Menurut keterangan beliau, pada musim kemarau keuntungan yang diperoleh pemilik lahan tembakau relatif tidak terlalu besar, yakni berkisar sekitar Rp3.000.000 untuk setiap satu bau lahan atau kurang lebih 100 meter sawah yang digunakan untuk budidaya tembakau. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya biaya produksi, terutama pada aspek pengairan. Pada musim kemarau, petani harus menyediakan sistem irigasi tambahan dengan menggunakan mesin diesel yang memerlukan bahan bakar secara rutin, sehingga meningkatkan total pengeluaran operasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebaliknya, pada musim penghujan yang oleh petani Desa Sumberpakem dikenal sebagai musim rendeng, biaya penanaman tembakau relatif lebih rendah. Pada periode ini, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan karena kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara alami dari curah hujan. Dengan demikian, beban biaya produksi menjadi lebih ringan dibandingkan musim kemarau, sehingga secara ekonomi kondisi musim rendeng dinilai lebih menguntungkan dari sisi efisiensi biaya.

"Maskeh jen ojenan namen bekoh biaya kenek, tapeh ollenah tetap tak padek bereng nimor, perkiraan rata-rata tak depak 2 kilo paleng Cuma olleh sakilo sastenga."[84]

Meskipun biaya produksi pada musim penghujan relatif lebih kecil, jumlah dan berat tembakau yang dihasilkan tidak sama dengan produksi pada musim kemarau. Berdasarkan praktik penaksiran yang dilakukan oleh pembeli, dalam satu langkah kaki rata-rata hanya diperoleh sekitar 1½ kilogram tembakau. Apabila estimasi tersebut dikalikan dengan panjang satu bak yang mencapai kurang lebih 22 meter, maka total hasil tembakau dalam satu bak diperkirakan sekitar 33 kilogram.

Perbedaan kuantitas ini menunjukkan bahwa meskipun biaya operasional pada musim penghujan lebih rendah, produktivitas tanaman tembakau cenderung mengalami penurunan dibandingkan musim kemarau. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kondisi musim, biaya produksi, dan volume hasil panen yang secara langsung memengaruhi tingkat keuntungan petani.

"Rakera mon lahan loas 100 meter ekaleh sa bak, ollenah bisa parak du ton."[85]

Apabila estimasi hasil per bak tersebut dikalikan dengan luas lahan satu bau atau kurang lebih 100 meter yang terdiri dari 60 bak, maka total produksi tembakau yang dihasilkan mencapai sekitar 1.980 kilogram atau setara dengan 1,98 ton.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Bapak Nafis, pembeli tembakau, diwawancara oleh penulis, 08 Oktober 2025
[85] Bapak Nafis, pembeli tembakau, diwawancara oleh penulis, 08 Oktober 2025

Atas dasar perhitungan tersebut, banyak petani tembakau pada musim penghujan memilih untuk menanam dalam skala lahan yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh harga jual tembakau pada musim penghujan yang relatif lebih tinggi, yaitu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meskipun demikian, berat atau volume hasil tembakau pada musim penghujan cenderung lebih kecil dibandingkan musim kemarau.

Oleh karena itu, apabila petani hanya menanam dalam skala kecil, maka meskipun harga jual relatif mahal, keuntungan yang diperoleh tetap tidak maksimal. Dengan memperluas area tanam, petani berupaya mengimbangi volume produksi yang lebih rendah agar pendapatan yang diperoleh tetap signifikan. Strategi ini menunjukkan adanya pertimbangan rasional ekonomi dalam pengambilan keputusan budidaya tembakau pada musim penghujan.[15]

Setelah pembeli melakukan penaksiran berat tembakau dengan menggunakan metode langkah kaki, tahap selanjutnya adalah proses penentuan harga yang disepakati bersama antara pembeli dan petani. Kesepakatan harga tersebut didasarkan pada hasil estimasi jumlah kilogram tembakau yang telah dihitung sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Desa Sumberpakem, praktik perjanjian pembayaran dalam jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pembayaran secara kontan (tunai) dan pembayaran secara cicilan yang dalam istilah lokal dikenal dengan sistem panjer.

> *"Majer kontan reya bedeh due' cong, sepertama majer kontan eyade' gebey panjer, nomor due' mamjer kontan eyaher, samarenah panen bekoh"*[86]

Hasil wawancara dengan Bapak Ripani, selaku petani tembakau setempat, menunjukkan bahwa pembayaran kontan sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pembayaran tunai di muka, yaitu pembeli menyerahkan seluruh uang pembayaran pada saat akad atau sebelum tembakau diambil. Kedua, pembayaran tunai di akhir, yakni pembayaran dilakukan setelah tembakau selesai dipanen atau diserahkan kepada pembeli.

Pembayaran kontan di muka merupakan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara melunasi seluruh harga tembakau yang telah disepakati sebelum tembakau tersebut diserahkan kepadanya. Dengan kata lain, setelah akad jual beli dilaksanakan dan harga ditentukan berdasarkan hasil taksiran, pembeli langsung membayar secara penuh meskipun tembakau belum dipanen atau belum berpindah tangan secara fisik.

Adapun pembayaran kontan di akhir adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pembeli setelah tembakau yang diperjualbelikan selesai dipanen dan diserahkan oleh petani. Dalam praktiknya, pelunasan dilakukan pada saat atau sesaat setelah proses penyerahan tembakau dari petani kepada pembeli, sehingga perpindahan barang dan pembayaran berlangsung hampir bersamaan.

Adapun pembayaran dengan sistem panjer merupakan mekanisme pembayaran di mana pembeli terlebih dahulu menyerahkan sebagian uang,

[86] Bapak Ripani, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 23 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

biasanya sebesar ¼ dari total harga yang telah disepakati, sebagai tanda jadi atau bukti keseriusan dalam melakukan pembelian tembakau. Uang panjer tersebut berfungsi sebagai pengikat kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum proses panen dilakukan.

Selanjutnya, sisa pembayaran dilunasi oleh pembeli pada saat tembakau telah dipanen dan siap diserahkan. Dalam beberapa praktik, pelunasan juga dapat dilakukan satu hari sebelum jadwal pemanenan (H-1), sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pembeli. Sistem ini memberikan kepastian bagi petani bahwa hasil panennya telah memiliki pembeli, sekaligus memberikan waktu bagi pembeli untuk menyiapkan pelunasan pembayaran.

Dalam praktik jual beli tembakau tersebut, hubungan antara petani dan pembeli pada dasarnya dibangun atas dasar saling percaya dan komitmen untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian jual beli umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap berupaya menjaga amanah dan memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan hasil kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> *"Mon tradisi edinna' reya cong dhelem bertaberen degengan biasanah eyanggep ssepakat monla asalaman, tapeh mon gik tak sepakat, tak usah cong"*[87]

Sebagai bentuk penguatan akad, transaksi biasanya diakhiri dengan berjabat tangan antara petani dan pembeli. Tindakan tersebut dimaknai sebagai simbol kesepakatan final dan tanda jadi yang memiliki kekuatan moral dalam

[87] Bapak Herlin, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 27 September 2025

praktik masyarakat setempat, sekaligus berfungsi sebagai pengganti bukti tertulis dalam transaksi jual beli tembakau tersebut.

Meskipun pada umumnya transaksi jual beli tembakau dilakukan secara lisan, terdapat pula kondisi di mana petani menghendaki adanya bukti tertulis sebagai bentuk penguat kesepakatan. Dalam praktik tersebut, pembeli biasanya memberikan secarik kertas sebagai tanda transaksi.

> *"tak repot mon ekantoh neka, kabbi petani dil dilen nganggui kertas biasa, tak nambu tak nyitak, pokok epanggi serah orangah, serah degengah, eparengi obeng panjer, ampon deddih bekoh kakdintoh."*[88]

Dokumen sederhana tersebut umumnya memuat informasi pokok, seperti tanggal pembelian, nama pedagang atau pembeli, keterangan bahwa petani menjual hasil tembakaunya kepada pihak yang bersangkutan, luas lahan yang ditanami tembakau, serta harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun bentuknya sederhana dan tidak bersifat formal seperti perjanjian tertulis resmi, catatan tersebut berfungsi sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara petani dan pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Model perjanjian semacam ini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Desa Sumberpakem, khususnya bagi para petani dan pembeli tembakau. Praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sistem perjanjian ini cenderung sulit untuk digantikan dengan mekanisme baru

[88] Bapak Sefi, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 25 September 2025

yang lebih formal, karena menurut para petani, cara tersebut dinilai lebih sederhana, tidak berbelit-belit, dan mudah dilaksanakan.

> *"Petani lakar biasa arembek beko neng esabenah, pokok bedeh tokang tebbes deteng, ekera begus rembegeh langsung epadeddih. tokang tebbes biasana cokop ngabes beko, epanjeri langsung deddih."*[89]

Pada umumnya, perjanjian jual beli dilakukan langsung di sawah setelah pembeli melihat kondisi tanaman dan menaksir berat tembakau menggunakan metode langkah kaki. Proses kesepakatan harga hingga akad terjadi di lokasi tersebut tanpa prosedur administrasi yang rumit. Petani tidak perlu membawa buku pencatatan khusus ataupun materai untuk mengesahkan transaksi, karena kesepakatan lisan yang diperkuat dengan saling percaya telah dianggap cukup dalam praktik setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penentuan harga dalam transaksi tembakau sangat dipengaruhi oleh kualitas daun tembakau serta estimasi berat yang dilakukan oleh pembeli. Proses penaksiran tersebut dilakukan dengan metode langkah kaki, yaitu pembeli mengelilingi lahan untuk memperkirakan jumlah hasil yang masih tertanam. Selanjutnya, total langkah yang diperoleh dijadikan dasar perhitungan, kemudian dikalikan dengan harga tembakau yang berlaku pada saat transaksi berlangsung. Dengan cara ini, nilai pembayaran dapat ditentukan meskipun tanpa penimbangan secara langsung.

> *"Tokang tebbes se la abit alakoh nebbes, tak pernah ngalami rugi, kabbi la ekeraagi, mon ekera rugi biasanah tak epatolos se nebbeseh, pengalaman se la abit deddi kunci utama tokag tebbeseh beko, saenggeh tak perna sala delem napser beko."*[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Bapak Sahri, petani tembakau, diwawancara oleh penulis, 24 September 2025
[90] Bapak Nafis, pedagang tembakau, diwawancara oleh penulis, 23 September 2025

Para pembeli pada umumnya jarang mengalami kesalahan dalam memperkirakan berat tembakau yang akan dibeli, karena mereka telah memahami ukuran lahan serta kondisi tanaman yang ada. Pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketepatan penaksiran.

Namun demikian, kemungkinan terjadinya kerugian tetap ada, terutama bagi pembeli yang masih minim pengalaman. Hal ini sebagaimana dialami oleh Bapak Nafis, seorang pembeli tembakau yang pada saat itu baru memulai usahanya sebagai juragan. Ia mengakui bahwa keterbatasan pengalaman dalam menilai kualitas dan kuantitas tembakau yang masih berada di lahan menjadi penyebab utama kekeliruan dalam penaksiran. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa pengalaman tidak akan diperoleh tanpa keberanian untuk mencoba.

Dalam praktiknya, beliau sempat mengalami kerugian pada transaksi dengan sistem taksiran menggunakan langkah kaki. Pada saat panen, jumlah tembakau yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 7 ton ternyata hanya menghasilkan sekitar 5,5 ton. Selain itu, kualitas tembakau yang diperoleh juga tidak sesuai dengan harapan, sehingga semakin memperbesar kerugian yang dialami.

> *"Soal ontong rugi jetla andiknah degeng sebiasa elakoni, sistem taksiran mon tak jet faseh biasanah rugi mloloh cong, edinnak benyak oreng se rugi adhegeng perrenah beko, karena korang faham ka cara tapser dindeg. Mangkanah koduh benyak ajer degeng se la abit nebes beko, makle tak rugi mloloh."*[91]

[91] Bapak Samsuri, tengkulak tembakau, diwawancara oleh penulis, 28 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kejadian seperti itu tidak dianggap sebagai kerugian besar. Beliau menganggap hal semacam itu biasa dalam jual beli tembakau dengan sistem taksiran yang menggunakan langkah kaki karena jual beli tembakau yang menggunakan taksiran langkah kaki ini tidak mudah bagi pembeli yang belum berpengalaman. Oleh karena itu, disarankan agar banyak belajar pada pembeli yang sudah berpengalaman dalam hal itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Usman, seorang juragan tembakau yang melakukan pembelian dengan sistem taksiran menggunakan langkah kaki, diperoleh keterangan bahwa metode tersebut dapat memberikan hasil yang menguntungkan apabila dilakukan dengan tepat. Beliau mengungkapkan bahwa penaksiran yang dilakukannya cukup akurat, baik dari segi jumlah maupun kualitas tembakau yang diperkirakan.

Ketepatan dalam memperkirakan hasil panen tersebut berdampak positif terhadap transaksi yang dilakukan, karena tembakau yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi. Dengan demikian, kondisi tersebut memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi beliau dalam kegiatan jual beli tembakau menggunakan sistem taksiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> *"Dengan adanya praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut sering terjadi kerugian dan keuntungan yang diperoleh oleh petani atau pembeli."*[92]

C. Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli Tembakau Sistem Taksiran

Secara umum, tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli,

[92] Bapak Usman Ali, pengepul tembakau, diwawancara oleh penulis, 03 Oktober 2025

sehingga masing-masing dapat merasakan hasil yang adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan adanya ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan secara berlebihan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar penting agar transaksi berlangsung secara sehat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Berdasarkan praktik jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki, penulis memandang perlu untuk menguraikan secara lebih mendalam mengenai berbagai dampak yang timbul, khususnya terkait keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh kedua belah pihak, baik petani sebagai penjual maupun pembeli sebagai pihak yang melakukan penaksiran. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas serta implikasi dari sistem tersebut dalam kegiatan transaksi.

Bagi petani dan pembeli tembakau, keuntungan yang didapat antara lain:

1. Petani dapat memperoleh hasil penjualan tembakau tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk proses penimbangan, sehingga pengeluaran dapat ditekan.
2. Proses panen menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan waktu yang lama, karena tidak perlu melakukan penimbangan secara langsung terhadap hasil tembakau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Melalui sistem taksiran langkah kaki, petani dapat lebih cepat menerima pembayaran dari hasil penjualan, sehingga kebutuhan hidup, terutama yang bersifat mendesak, dapat segera terpenuhi.

Sedangkan kerugian yang diperoleh keduanya antara lain:

1. Tidak jarang hasil penaksiran yang dilakukan mengalami ketidaktepatan, sehingga perbedaan antara perkiraan dan hasil nyata dapat menimbulkan kerugian, baik bagi petani maupun pembeli.
2. Fluktuasi harga tembakau yang cenderung tidak stabil juga menjadi faktor risiko, karena perubahan harga yang signifikan dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang cukup besar dalam transaksi.

D. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Sistem Taksiran

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang pada dasarnya mengandung nilai tolong-menolong antarsesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, praktik ini telah diatur secara jelas melalui ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kedua sumber tersebut memberikan pedoman yang tegas mengenai batasan-batasan dalam transaksi, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Allah Swt. telah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk interaksi yang sah, selama di dalamnya terdapat unsur timbal balik yang adil dan dilakukan dengan cara yang benar. Melalui mekanisme ini, manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara halal dan teratur. Sebaliknya, segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti mengandung unsur

[93] Rozalinda, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 22

penipuan, ketidakjelasan, atau kezaliman, dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan merusak nilai keadilan dalam muamalah.[94]

Dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki, petani terlebih dahulu melakukan proses penanaman hingga mendekati masa panen. Pada tahap tersebut, pembeli yang berminat akan datang ke lahan untuk memperkirakan jumlah hasil tembakau yang masih berada di dalam tanah. Penaksiran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengukur luas area tanam melalui langkah kaki sebagai dasar untuk memperkirakan berat tembakau.

Selanjutnya, penentuan harga dilakukan berdasarkan tarif tertentu untuk setiap satu langkah kaki. Jumlah keseluruhan langkah yang diperoleh dari pengukuran tersebut kemudian dikalikan dengan harga yang telah disepakati, sehingga diperoleh nilai transaksi yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada petani. Metode ini menjadi ciri khas dalam praktik jual beli tembakau di masyarakat setempat karena dianggap praktis, meskipun tetap mengandung unsur perkiraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit. Al-Qur'an hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan firman Allah:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

[94] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 3305.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.’ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah: 275)[95]

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga memberikan peringatan tegas agar manusia tidak memperoleh harta dengan cara yang batil melalui berbagai bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Larangan ini menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang menjadi landasan utama dalam mengatur etika dan prinsip bermuamalah agar terhindar dari praktik yang merugikan dan tidak sah.[96]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

[95] Ahmad Nur Amrullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Taksiran," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 45.

[96] Muhammad Nafik, "Praktik Taksiran Langkah Kaki dalam Jual Beli Komoditas Perkebunan Perspektif Urf," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 115.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa': 29)

Istilah (بينكم) (di antara kalian) mengandung makna bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal sering kali menjadi sumber terjadinya perselisihan dalam suatu transaksi. Hal ini terjadi karena adanya perebutan kepemilikan antara pihak yang mengambil harta dengan pihak yang merasa dirugikan, di mana masing-masing berusaha mengklaim harta tersebut sebagai miliknya.[97]

Adapun makna “memakan” dalam konteks ini tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi mencakup segala bentuk perolehan atau penguasaan harta dengan cara apa pun, baik melalui tindakan yang terang-terangan maupun yang terselubung, selama hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat.

Penggunaan istilah “memakan” dalam ayat tersebut dipilih karena merupakan ungkapan yang paling umum dan kuat untuk menggambarkan tindakan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain. Selain itu, penyandaran harta kepada seluruh manusia dengan kata “kalian” menunjukkan bahwa kepemilikan harta memiliki dimensi sosial, bukan semata-mata individual.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 592.

[98] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5 (Semarang: Thoha Putra, 1993), 28.

Tidak digunakannya ungkapan “sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain” mengandung pesan yang lebih luas, yaitu sebagai peringatan agar setiap individu memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga hak dan kepentingan bersama. Dengan demikian, umat diharapkan saling bekerja sama dalam melindungi hak-hak sesama serta mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermuamalah.

Ayat tersebut juga menegaskan pentingnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai (الباطل), yaitu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.[99]

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. juga menegaskan bahwa kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat yang telah mereka sepakati, selama syarat tersebut tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal maupun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga komitmen dalam akad serta memastikan bahwa setiap kesepakatan tetap berada dalam koridor syariat Islam.[100]

Firman Allah Swt. yang menyatakan “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kalian” memberikan penegasan bahwa satu-satunya cara yang dibenarkan dalam memperoleh harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 42.

[100] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3 (Beirut: Al-Maktabah al-’Asriyyah, n.d.), 304, no. 3594.

adalah melalui transaksi yang sah dan dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Kata tijārah dalam ayat tersebut dapat dibaca dengan rafa' maupun nasab, dan secara kebahasaan termasuk dalam kategori istitsnā' munqaṭi' (pengecualian yang terputus), yang menunjukkan adanya pemisahan makna dari larangan sebelumnya.

Makna yang terkandung di dalamnya seolah menegaskan bahwa manusia dilarang mencari harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk menempuh jalan yang halal, yaitu melalui aktivitas perdagangan yang sesuai dengan ketentuan agama. Transaksi tersebut harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakadilan dalam prosesnya.[101]

Berdasarkan ayat tersebut, Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah berpendapat bahwa keabsahan jual beli harus ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul* secara jelas, karena hal tersebut merupakan bentuk pernyataan eksplisit dari kerelaan kedua belah pihak sebagaimana dipahami dari *nash*. Menurut beliau, kerelaan dalam transaksi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tindakan saling menyerahkan barang dan pembayaran, sebab hal itu belum tentu mencerminkan adanya persetujuan yang benar-benar disadari oleh kedua pihak.[102]

Namun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pendapat ulama lainnya seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 156.

[102] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 45.

Hanbal beserta para pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa kerelaan dalam jual beli juga dapat terwujud melalui tindakan nyata (mu'athah), selama hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dipahami sebagai bentuk persetujuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama terkait indikator sahnya suatu akad dalam praktik muamalah.

Lebih lanjut, ayat tersebut juga menegaskan pentingnya adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yang dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan istilah (عن تراض منكم). Meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat batin dan tidak tampak secara langsung, tanda-tandanya dapat dikenali melalui indikator yang terlihat dalam praktik.[103]

Di antara bentuk yang menunjukkan adanya kerelaan tersebut adalah adanya *ijab* dan *qabul*, maupun bentuk lain yang telah diakui dalam kebiasaan masyarakat sebagai proses serah terima. Dengan demikian, hukum memandang indikator-indikator tersebut sebagai bukti adanya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak dalam suatu transaksi.[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki yang berlangsung di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, dilakukan dengan cara pembeli memperkirakan berat tembakau melalui jumlah langkah kaki di lahan. Dalam praktiknya, setiap satu langkah kaki diasumsikan setara dengan sekitar 2 kg tembakau.

[103] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 3.
[104] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 167.

Selanjutnya, jumlah total langkah tersebut dijadikan dasar untuk menghitung perkiraan berat tembakau yang masih tertanam. Berdasarkan hasil penaksiran tersebut, pihak pembeli (juragan) dan petani kemudian mencapai kesepakatan terkait harga tembakau yang akan diperjualbelikan.

Adapun praktik jual beli dengan model seperti ini tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah maupun pada era Khulafaur Rasyidin. Namun demikian, secara umum ajaran Islam telah memberikan penjelasan yang tegas mengenai keabsahan transaksi jual beli, yaitu selama dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang menekankan pentingnya unsur suka sama suka dalam setiap transaksi.[105]

Perdagangan atau yang dikenal dengan istilah jual beli merupakan aktivitas yang pada dasarnya dinilai halal apabila dilandasi oleh prinsip saling rida antara para pihak yang bertransaksi. Di dalamnya terkandung berbagai manfaat bagi kehidupan manusia.[106] Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Al-Maraghi dalam karya tafsirnya, yang menguraikan sejumlah hikmah dan faedah dari praktik perniagaan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama: kehalalan suatu transaksi perdagangan bertumpu pada adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan seperti penipuan, kebohongan, dan manipulasi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

[105] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 48.

[106] Eko Wahyudi, "Praktik Taksiran dalam Jual Beli Tembakau di Kabupaten Jember: Studi Kasus Desa Sumberpakem," *Jurnal Muamalah Kontemporer* 3, no. 2 (2021): 88.

Kedua: seluruh aktivitas perdagangan yang ada di dunia, beserta berbagai hal yang menyertainya, pada hakikatnya bersifat sementara dan tidak kekal. Karena itu, manusia yang berakal seharusnya tidak terlalaikan oleh urusan duniawi semata, melainkan tetap mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik dan abadi.

Ketiga: sebagian besar praktik perdagangan tidak sepenuhnya terlepas dari potensi terjadinya pengambilan harta secara tidak benar. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menetapkan nilai suatu barang secara benar-benar seimbang sesuai ukurannya dengan standar yang adil. Oleh sebab itu, dalam praktik muamalah terdapat toleransi apabila terdapat perbedaan nilai antara barang yang dipertukarkan. Selisih tersebut dapat terjadi, misalnya, karena keterampilan pedagang dalam menyajikan dan memasarkan barangnya secara menarik, selama tidak disertai dengan unsur penipuan atau kecurangan. Bahkan, tidak jarang seseorang membeli suatu barang dengan kesadaran bahwa ia mungkin bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah di tempat lain.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fenomena tersebut muncul sebagai akibat dari kecakapan pedagang dalam menjalankan usahanya. Meskipun secara lahiriah dapat menyerupai unsur kebatilan dalam transaksi, selama berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka hal itu tetap dinilai sah dan diperbolehkan.

Adapun hikmah dari kebolehan tersebut adalah untuk mendorong manusia agar aktif dalam kegiatan perdagangan, mengingat perniagaan

[107] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 132.

merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan. Selain itu, hal ini juga menjadi peringatan agar setiap individu menggunakan kecermatan dan kecerdikan dalam memilih barang serta berhati-hati dalam bertransaksi, sehingga harta yang dimiliki tetap terjaga dan tidak terbuang sia-sia tanpa manfaat atau melalui cara yang tidak dibenarkan.[108]

Prinsip kehalalan jual beli yang didasarkan pada adanya kerelaan kedua belah pihak tidak serta-merta berlaku untuk seluruh bentuk transaksi. Terdapat jenis-jenis jual beli tertentu yang tetap dinyatakan terlarang, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Misalnya, transaksi terhadap barang-barang yang diharamkan tetap tidak diperbolehkan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang melarang praktik tersebut, sehingga menunjukkan bahwa aspek kerelaan saja tidak cukup tanpa memperhatikan ketentuan syariat.[109]

،عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ، وَالأَصْنَامَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: "Dari Jabir bahwasanya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.'" (H.R. Muslim).

Ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa transaksi jual beli terhadap benda-benda yang tergolong najis tidak sah. Contohnya meliputi

[108] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5 (Semarang: Thoha Putra, 1993), 33.

[109] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.), .1207, no. 1581.

tulang, bangkai beserta kulitnya meskipun telah melalui proses penyamakan, serta benda seperti khamar, babi, dan anjing. Namun demikian, sebagian ulama Malikiyah memberikan pengecualian dengan membolehkan jual beli anjing yang dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti berburu atau menjaga rumah dan kebun.[110]

Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Hanafi dan Zahiri memiliki pendapat yang lebih longgar. Mereka mengecualikan benda-benda yang memiliki manfaat, sehingga tetap memperbolehkan untuk diperjualbelikan. Berdasarkan pandangan ini, kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk diperbolehkan untuk dijual karena memiliki nilai guna dalam bidang pertanian.

Selain itu, mereka juga membolehkan jual beli benda najis lainnya selama tidak digunakan untuk konsumsi. Misalnya, minyak yang telah terkena najis tetap boleh diperjualbelikan apabila dimanfaatkan untuk penerangan, bahan pelapis, atau keperluan industri seperti pewarnaan. Dengan demikian, kebolehan tersebut didasarkan pada aspek kemanfaatannya, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang jual beli seperti ini yang mereka kenal dengan jual beli secara *jizaf*.[111]

Para fuqaha dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa suatu transaksi tetap dapat dinilai sah meskipun terdapat sedikit ketidakjelasan (jahalah) terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 142.

[111] Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 142.

objek jual beli, selama hal tersebut tidak berpotensi menimbulkan perselisihan. Misalnya, seseorang menjual satu qafiz dari sejumlah bahan makanan dengan harga tertentu, atau menjual beberapa potong pakaian tanpa diketahui jumlah pastinya, maupun menjual sejumlah barang dengan nilai tertentu tanpa kejelasan ukuran qafiz secara rinci. Dalam kondisi seperti ini, ketidakjelasan yang ada dianggap ringan sehingga tidak membatalkan akad.

Namun demikian, Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih rinci. Menurut beliau, apabila seseorang menjual sejumlah bahan makanan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, misalnya setiap satu qafiz dihargai satu dirham, maka keabsahan transaksi tersebut hanya berlaku untuk satu qafiz saja. Sementara itu, keabsahan terhadap sisa barang bergantung pada hilangnya unsur ketidakjelasan dalam majelis akad.[112]

Adapun As-Shahibain (dua murid utama Abu Hanifah) berpendapat bahwa transaksi terhadap sisa barang tetap sah meskipun ukuran pastinya belum diketahui, karena dianggap telah cukup dipahami melalui indikasi atau isyarat yang ada. Mereka juga menegaskan bahwa dalam jual beli tidak selalu disyaratkan pengetahuan yang detail mengenai jumlah barang. Sementara itu, ketidakjelasan pada harga tidak dianggap bermasalah karena dapat ditentukan melalui perhitungan, misalnya dengan menakar barang yang diperjualbelikan di tempat berlangsungnya akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 3415.

Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan bentuk akad *jizaf* yang menggunakan ukuran perkiraan, seperti wadah yang berfungsi layaknya alat takar atau timbangan (meskipun bukan alat ukur yang baku). Kebolehan ini disertai ketentuan bahwa akad tersebut tidak bersifat mengikat sepenuhnya bagi pembeli, karena ia tetap memiliki hak khiyar kasyf al-hal, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah mengetahui kondisi dan kadar barang secara lebih jelas.[113]

Transaksi ini pada dasarnya menggunakan media berupa wadah yang tidak diketahui kapasitas pastinya. Namun, kebolehan tersebut berlaku apabila wadah yang digunakan bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan ukuran, seperti yang terbuat dari bahan kayu atau besi. Sebaliknya, apabila wadah tersebut memiliki sifat yang dapat berubah-ubah, seperti bisa menyusut atau mengembang, contohnya keranjang yang dibuat dari daun kurma, maka penggunaannya tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam ukuran.

Mereka juga membolehkan transaksi dengan menggunakan berat sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya dengan syarat apabila tidak terkikis. Namun, apabila melakukan transaksi dengan berat benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka tidak boleh.[114]

Menurut Imam Malik, diperbolehkan menjual shubrah (tumpukan barang) yang belum diketahui secara pasti ukurannya, dengan menetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Abdullah bin Mahmud al-Mawshili, *Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*, Jilid 2 (Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1937), 12.

[114] Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, Jilid 5, 148.

harga tertentu untuk setiap satuan takaran. Setelah dilakukan pengukuran, nilai keseluruhan barang dihitung berdasarkan harga per satuan tersebut. Dalam pandangan ulama Malikiyah, praktik ini tidak dilarang, baik terhadap barang yang bersifat mitsliyat (memiliki kesamaan jenis dan ukuran) maupun qimiyat (bernilai relatif), termasuk pula pada barang satuan. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dibolehkan untuk berbagai jenis barang seperti bahan makanan, pakaian, budak, maupun hewan. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak membolehkan penerapannya pada barang yang bersifat qimiyat.[115]

Sementara itu, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Beliau tidak membolehkan transaksi atas barang yang tidak diketahui ukurannya secara jelas, seperti menjual kain atau tanah dengan satuan hasta yang belum pasti, karena setiap bagian memiliki nilai yang berbeda. Demikian pula, menjual satu ekor kambing dari sekumpulan kambing tanpa penentuan yang jelas dinilai tidak sah. Namun, terdapat penjelasan bahwa transaksi terhadap shubrah tetap dapat diterima apabila barangnya dapat dilihat secara langsung, misalnya dengan menetapkan harga per satuan seperti "setiap satu sha' seharga satu dirham," meskipun jumlah keseluruhannya belum diketahui secara pasti.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kondisi tersebut, ketidakjelasan (jahalah) dianggap hilang karena objek dapat disaksikan secara langsung, sehingga unsur *Gharar* dapat

[115] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 55.

[116] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid 2, 175.

diminimalkan. Selain itu, ketidakpastian dalam harga juga tidak menjadi masalah karena dapat diketahui setelah dilakukan perincian. Hal ini sejalan dengan praktik jual beli secara *jizaf*, di mana penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan yang kemudian dapat diperjelas setelah proses pengukuran.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan transaksi shubrah secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, biji-bijian, pakaian, maupun hewan. Sah pula menjual shubrah atau pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap qafiz atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang shubrah dan membagi harga sesuai dengan kadar qafiz sehingga diketahui jumlahnya.[117]

Dari deskripsi yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki yang dilakukan antara petani dan pembeli masih terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi, penulis cenderung pada pendapat yang membolehkan transaksi jual beli tersebut karena petani dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saling rela. Dari sisi lain, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal, yakni petani menjual tembakau kepada pembeli dengan cara taksiran langkah kaki yang setiap satu langkah kaki ditaksirkan seberat 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 15.

kg, kemudian dikalikan dengan jumlah banyaknya langkah kaki pada sawah yang ditanami tembakau tersebut.

Dalam jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki antara petani dan pembeli, sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat tembakau yang masih dalam tanah. Meskipun demikian, petani dan pembeli jarang meleset dalam menaksir tembakau yang masih ada dalam tanah. Hal ini karena baik petani maupun pembeli sudah terbiasa dengan metode mengukur tembakau dengan menggunakan langkah kaki.

Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam praktik jual beli rumah, di mana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin dapat mengetahui pondasi dan apa yang terdapat dalam tembok rumah tersebut. Oleh karena itu, tidak semua yang samar itu terlarang, sebab ada sebagian barang yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Akan tetapi, yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan jual beli yang mengandung unsur penipuan jelas-jelas dilarang oleh syariat Islam sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالرَّجْمِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالْغِشِّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan jual beli tipuan.” [118]

[118] Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1994), 250.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata di kemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik transaksi jual beli tersebut. Demikian pula larangan jual beli tipuan, karena unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya saling rela dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan akad. Di samping itu, jual beli yang mengandung unsur penipuan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.[119]

Padahal hal ini telah jelas dilarang oleh Islam, yang telah menganjurkan kepada umatnya agar selalu saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya menciptakan kedamaian dengan mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."[120]

Jual beli tembakau dengan menggunakan taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Sumberpakem sudah merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi. Praktik jual beli semacam ini tidak dilarang oleh Islam, karena dalam masalah urusan duniawi pelaksanaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[119] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.), 1153, no. 1513.

[120] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 61.

karena sudah dipandang cakap untuk melaksanakannya, meskipun sebagian telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana informasi yang telah Rasulullah saw. sampaikan:

انتم اعلم بامور دنياكم

Artinya: "Kamu lebih tahu dalam urusan duniawimu."[121]

Hadis tersebut memberikan indikasi bahwa ketentuan hukum Islam sangat fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka boleh untuk dilaksanakan. Sebagaimana maksud dari kaidah hukum:

الْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: "Hukum dasar dari segala sesuatu itu dibolehkan, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."[122]

Kelonggaran syariat Islam itu dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, selalu ada persoalan yang harus dipecahkan sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga dengan hukum, ia harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 106.

[122] Rozalinda, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017),43.

Islam yang kita kenal dengan fikih, harus senantiasa dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.[123]

Praktik transaksi jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Sumberpakem juga bisa dikatakan sebagai adat atau, dalam bahasa *ushul fikih*, sering kita dengar sebagai *'urf*. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh membagi *'urf* menjadi dua macam, yakni *'urf* yang shahih dan *'urf* yang *fasid* . Beliau menjelaskannya sebagai berikut.

'urf yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia serta tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Jika penulis tarik keterangan Abdul Wahab Khalaf pada ranah jual beli tembakau yang menggunakan taksiran langkah kaki, maka jual beli ini, meskipun dalam hukum Islam ada yang mengatakan mengandung *Gharar*, masyarakat di Desa Sumberpakem menganggap jual beli tersebut sah karena dengan cara mereka melihat tanaman tembakau yang masih terdapat di dalam tanah, kemudian menaksirkannya menggunakan langkah kaki yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli, maka hasil taksirannya jarang meleset. Cara ini sudah terjadi di Desa Sumberpakem secara turun-temurun dan dianggap paling simpel dalam transaksi jual beli serta masyarakat melakukannya dengan saling rela.[124]

'urf yang *fasid* adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, namun bertentangan dengan ketentuan syariat, baik karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[123] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.), 1835, no. 2363.

[124] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 135.

menghalalkan sesuatu yang dilarang maupun menggugurkan kewajiban yang seharusnya dijalankan. Adapun praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Desa Sumberpakem. Masyarakat setempat memandang bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum jual beli dalam Islam karena telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara luas.[125]

Pada dasarnya, dalam kegiatan muamalah terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan, di antaranya adalah bahwa hukum asal muamalah bersifat boleh (*mubah*). Selain itu, setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi.

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya Fiqh al-Islām wa Adillatuhū menjelaskan mengenai praktik jual beli dengan sistem taksiran. Beliau mengemukakan bahwa dalam sunah terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan kebolehan transaksi *jizaf*. Salah satu di antaranya adalah hadis yang menjadi dasar disyariatkannya praktik jual beli berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليو وسلم عن بيع الصبره من تمر لايعلم كيلها با لكيل الدسمى من التمر رواه مسلم والنسائي

[125] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 89.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir r.a., ia berkata Rasulullah melarang jual beli sejumlah (*subrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.[126]

Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya berupa kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba fadhl. Dalam hadis riwayat jamaah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya).

Hadis ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.[127]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tentang jual beli secara *jizaf* juga ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam berbagai tempat. 'Atha, Ibnu Sirrin, Mujahid, dan Ikrimah menganggapnya makruh, demikian pula Malik dan Ishaq, serta ada riwayat senada dari Thawus. Malik berkata, "Para ulama senantiasa melarang hal itu." Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa itu makruh dan tidak haram, karena Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya. Dia bertanya kepada ayahnya tentang seorang yang

[126] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 60.

[127] Eko Wahyudi, "Praktik Taksiran dalam Jual Beli Tembakau di Kabupaten Jember: Studi Kasus Desa Sumberpakem," *Jurnal Muamalah Kontemporer* 3, no. 2 (2021): 90.

menjual bahan makanan secara *jizaf*, tetapi dia tahu takarannya. Dia berkata, Malik berkata, "Jika dia menjual makanan dan pembeli tidak tahu, maka dia boleh mengembalikannya kalau mau." Dia menjawab, "Ini adalah kesalahan yang besar, tetapi aku tidak suka jika penjual itu tahu takaran yang sebenarnya."

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak melihat permasalahan dalam hal ini karena bila barang tersebut boleh dijual tanpa mengetahui kadar pastinya, maka dengan mengetahuinya (oleh salah satu pihak) akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara *jizaf*.[128]

E. Analisis terhadap Keuntungan dan Kerugian Akibat Jual Beli Tembakau dengan Menggunakan Taksiran

Pada transaksi jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki ini memiliki dampak yang sama-sama ditanggung antara petani dan juragan atau pembeli. Kerugian yang pertama dialami oleh pembeli adalah ketika taksiran yang dilakukan oleh pembeli meleset dan berpihak kepada petani, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli. Sedangkan jika taksiran meleset dari jangkauan dan berpihak kepada pembeli, maka dalam hal ini yang diuntungkan adalah pembeli.[129]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kerugian yang kedua yang dialami oleh petani maupun pembeli adalah ketika harga tembakau turun. Menurut keterangan dari Bapak Sukat ketika penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa harga tembakau cepat sekali berubah-ubah. Misalkan hari ini berkisar Rp8.000/kg, tidak menutup

[128] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 180.
[129] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 98.

kemungkinan besok akan menjadi Rp2.000/kg. Sehingga ketika pembeli membeli tembakau dengan harga Rp8.000/kg, kemudian setelah dipanen harga tembakau sedang turun, maka hal ini akan merugikan bagi pembeli.

> *"Mon tokang tebbes jarang rugi cong, ekera reggeh nyaman buruh epanen, mon la kera tak nyaman tunda kadek, degeng takok se rugiaeh cong, kecuali reggeh toron mloloh terpaksa epanen, polanah takok sajen benyak ruginah."*[130]

Tetapi ketika pembeli membeli tembakau pada petani seharga Rp5.000/kg, kemudian ketika dipanen dan dijual sedangkan harga pasaran tembakau sedang naik, maka hal ini menguntungkan bagi pembeli. Namun, informasi yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Sujak, pembeli tidak sering mengalami kerugian dalam menjual tembakau karena ketika tembakau sedang mengalami penurunan harga, pembeli menunda panen dan membiarkan tembakau tetap tertanam dalam tanah sambil menunggu harga pasaran tembakau minimal sama dengan ketika pembeli membayar kepada petani.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan petani dan pembeli, ternyata praktik jual beli tembakau semacam itu jarang meleset dari taksiran. Hal ini dikarenakan oleh keahlian pembeli dalam menaksir tembakau dengan menggunakan langkah kaki. Pembeli tidak asal-asalan dalam menaksir berat tembakau yang masih ada dalam tanah karena pembeli sudah bertahun-tahun melakukan hal itu, jadi sudah terbiasa.

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh petani dan pembeli dari praktik jual beli tembakau menggunakan taksiran langkah kaki yaitu biaya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[130] Bapak Sujak, pedagang tembakau, diwawancara oleh penulis, 27 September 2025

dikeluarkan tidak terlalu besar karena proses penimbangan menggunakan taksiran langkah kaki, sehingga setelah tembakau dipanen bisa langsung diangkut menuju mobil yang sudah disediakan, kemudian pembeli langsung memasarkannya di pasar tembakau.

Keuntungan yang diperoleh petani juga akan membantu meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena transaksi jual beli menggunakan taksiran langkah kaki lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan timbangan yang manual. Dengan jual beli tembakau seperti itu, petani akan langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan tembakau, minimal petani akan mendapatkan uang panjer dari pembeli.

Dari pertimbangan untung dan rugi, ternyata sistem taksiran langkah kaki pada transaksi tembakau banyak menghasilkan keuntungan bagi petani dan pembeli, walaupun kemungkinan rugi juga tidak dapat ditutupi karena hal itu merupakan sebuah risiko bagi siapa saja yang bergelut di dunia pertanian maupun perdagangan. Manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar, sedangkan segala hasilnya adalah ketentuan Allah SWT. Allah SWT yang akan menggandakan kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki.[131]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam transaksi dengan sistem taksiran, penulis cenderung sependapat dengan pendapat Mazhab Syafi'i karena prinsip-prinsip yang dibangun dalam mazhab ini memberikan penekanan yang kuat terhadap kejelasan objek akad, kerelaan para pihak *(al-tarādī),* serta larangan adanya unsur ketidakjelasan (*al-*

[131] Mengenai kaidah risiko dalam perdagangan (*al-ghunmu bi al-ghurmi*), lihat Ahmad Ka'b, "Prinsip Risiko dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): .55.

Gharar) yang dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan dalam transaksi. Menurut penulis, prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam mengkaji praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran, mengingat mekanisme penentuan kualitas dan harga tembakau berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak dilakukan secara transparan.[132]

Oleh karena itu, peneliti masih meragukan apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sebagai informan, masih ada yang mengatakan bahwa pembeli atau penebas jarang merasakan kerugian yang besar karena mereka semua sudah memahami pola dalam sistem taksiran yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 145.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tembakau dengan menggunakan sistem taksiran di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dilakukan dengan cara pembeli menaksir kualitas dan potensi hasil tembakau yang masih berada di lahan sebelum dilakukan panen. Penentuan harga didasarkan pada pengalaman, kondisi fisik tanaman, luas lahan, usia tanaman, serta perkiraan hasil panen yang akan diperoleh. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran sesuai kesepakatan, kemudian seluruh proses panen dan risiko kerusakan maupun perubahan hasil menjadi tanggung jawab pembeli. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya termasuk dalam akad jual beli yang diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad, harga, serta *ijab* dan *qabul* yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak (التراضي). Namun demikian, sistem taksiran tetap berpotensi mengandung unsur الغرر apabila penentuan kualitas dan kuantitas tembakau dilakukan tanpa dasar yang jelas atau menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Petani memilih menggunakan sistem taksiran karena dipandang lebih praktis, efisien, dan mampu memberikan kepastian pendapatan sebelum masa panen. Melalui sistem tersebut, petani dapat memperoleh kepastian harga tanpa harus menanggung seluruh risiko perubahan cuaca, serangan hama, maupun fluktuasi kualitas tembakau menjelang panen. Selain itu, hubungan kepercayaan

yang telah terjalin antara petani dan pembeli selama bertahun-tahun menjadi faktor penting yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan sistem taksiran tidak bertentangan dengan prinsip muamalah selama dilakukan secara sukarela, jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan (التدليس) maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan unsur kerelaan dan keterbukaan informasi menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun alasan utama petani melakukan jual beli tembakau dengan sistem taksiran adalah untuk mengurangi risiko kerugian, memperoleh kepastian harga, mempercepat perputaran modal, serta menghindari biaya tambahan yang harus dikeluarkan apabila panen dilakukan secara mandiri. Bagi sebagian petani, sistem ini juga memberikan kemudahan karena proses panen, pengangkutan, dan pemasaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Dari perspektif Mazhab Syafi'i yang dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini, praktik jual beli dengan sistem taksiran dapat dinilai sah apabila seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi serta tingkat ketidakjelasan (الغرر) yang terdapat dalam transaksi tidak bersifat dominan dan tidak menimbulkan perselisihan maupun ketidakadilan. Oleh karena itu, praktik jual beli tembakau dengan sistem taksiran di Desa Sumberpakem pada dasarnya dapat diterima menurut hukum Islam sepanjang dilakukan secara transparan, didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti *Gharar* yang berlebihan, penipuan, maupun kezaliman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki, ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada petani dan pembeli tembakau dengan sistem taksiran langkah kaki.

Jual beli tembakau yang terjadi di Desa Sumberpakem pada umumnya menggunakan sistem taksiran langkah kaki. Oleh karena itu, bagi petani diharapkan untuk memelihara tembakau dengan baik agar kualitas dan berat tembakau menjadi maksimal sehingga bisa memperoleh keuntungan yang memang diharapkan.

Bagi pembeli tembakau hendaknya lebih banyak belajar dan berhati-hati dalam menaksir berat tembakau yang masih dalam tanah sehingga apa yang ditaksirkan tidak meleset.

Sebaiknya bagi petani lebih memperhatikan posisi tanah yang akan dijadikan tempat menanam tembakau karena dengan posisi tanah yang benar akan menghasilkan tembakau yang bagus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Abidin, Ibnu. Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H.

Al-Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud. Jilid 3. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.

Al-Kasani, Alauddin. Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Khin, Mustafa Said, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbaji. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi. Jilid 5. Semarang: Toha Putra, 1993.

Al-Mawshili, Abdullah bin Mahmud. Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar. Jilid 2. Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1937.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Jilid 9. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1994.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Jilid 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ar-Risalah. Disunting oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah al-Halabi, 1940.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Kabupaten Jember Dalam Angka 2023. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh muamalah* Kontekstual. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Ibnu Manzhur. Lisan al-'Arab. Jilid 5 dan 9. Beirut: Dar Sader, 1993.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Jilid 4. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Ibnu Rusyd. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Jilid 30. Kuwait: Dar al-Salasil, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1968.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim. Jilid 3–4. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.

Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fiqh muamalah* Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Mudzakir. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Satria Effendi M. Zein. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Yusuf al-Qardhawi. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

B. Jurnal

Ahmad Ka'b. "Prinsip Risiko dalam Hukum Ekonomi Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022).

Ahmad Nur Amrullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Taksiran." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ali Amin Isfandiar. "Analisis *Fiqh muamalah* tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Penelitian 10, no. 2 (2013): 205–231.

Dwi Dasa Suryantoro. "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i: Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 6, no. 1 (2025): 84–101.

Eko Wahyudi. "Praktik Taksiran dalam Jual Beli Tembakau di Kabupaten Jember: Studi Kasus Desa Sumberpakem." Jurnal Muamalah Kontemporer 3, no. 2 (2021): 88–90.

Indriana Ertanti, dan Mahfud Fahrazi. "Praktik *Ijab-Qabul* (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam." DIVERSI: Jurnal Hukum 8, no. 2 (2022): 358–379.

M. Nurul Ichsan. "Larangan *Gharar* dalam Perdagangan Kontemporer: Analisis Fikih Syafi'iyyah." Jurnal Ilmiah Syariah 19, no. 1 (2020): 89–92.

M. Zainuddin. "Tinjauan *'urf* terhadap Jual Beli Komoditas Perkebunan dengan Sistem Taksiran Lokal." Jurnal Penelitian Hukum Islam 11, no. 2 (2022): 102–110.

Muhammad Fuad. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Taksiran dalam Jual Beli Hasil Pertanian." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 15, no. 2 (2021): 120–125.

Muhammad Nafik. "Praktik Taksiran Langkah Kaki dalam Jual Beli Komoditas Perkebunan Perspektif *'urf*." Mizan: Journal of Islamic Law 6, no. 2 (2022): 115–124.

Muhammad Yusuf. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Akad Lisan (Bai' al-Mu'athah) di Era Modern." Jurnal Ilmiah Syariah 21, no. 1 (2022): 45–58.

Rahmat Hidayat. "Komparasi Mazhab Fikih terhadap Fleksibilitas Akad *Gharar* pada Komoditas Pertanian." Jurnal Ilmiah Syariah 22, no. 2 (2023): 142–150.

Siti Aminah. "Prinsip Taradhi dan Keadilan dalam Sistem Taksiran Jual Beli Komoditas Perkebunan." Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam 8, no. 1 (2023): 34–41.

C. Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Elfira Mokoginta. Dampak Jual Beli *Gharar* pada Penjualan Buah Kelapa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023.

Fitri Anindiya Rahmadani. Perjanjian Multi Akad dalam Praktik Hutang Piutang Bersyarat Jual Beli Hasil Panen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Jasa Petani Kopi di Perkebunan Malangsari Kalibaru Kabupaten Banyuwangi). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Khoironia Dwi Aprilia Rahayu. Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). Skripsi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, 2025.

Listiyana Hesti. Tinjauan Hukum Islam tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi pada Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Nadila. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Renilda Anwar. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Wawancara

Aryadi, Slamet. Kerawat Desa Sumberpakem. Wawancara dengan penulis. Jember, September 2025.

Fadli. Sekretaris Desa Sumberpakem. Wawancara dengan penulis. Jember, September 2025.

Herlin. Petani tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 27 September 2025.

Nafis. Pedagang tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 23 September 2025.

Nafis. Pemasok tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 23 September 2025.

Nafis. Pembeli tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 8 Oktober 2025.

Rasi. Kerawat Desa Sumberpakem. Wawancara dengan penulis. Jember, September 2025.

Ripani. Petani tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 23 September 2025.

Sahri. Petani tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 24 September 2025.

Samsuri. Tengkulak tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 28 September 2025.

Sefi. Petani tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 25 September 2025.

Sujak. Pedagang tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 27 September 2025.

Sutikno. Tokoh masyarakat Desa Sumberpakem. Wawancara dengan penulis. Jember, 2 September 2025.

Usman Ali. Pengepul tembakau. Wawancara dengan penulis. Jember, 21 September 2025 dan 3 Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Pedoman Wawancara untuk Petani Tembakau
 a. Bagaimana proses atau mekanisme jual beli tembakau yang biasanya Bapak/Ibu lakukan dengan pedagang sebelum masa panen?
 b. Bagaimana cara pedagang melakukan penaksiran jumlah atau berat tembakau yang masih berada di lahan?
 c. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesepakatan harga tembakau antara petani dan pembeli?
 d. Apakah dalam transaksi jual beli tersebut pernah dibuat bukti tertulis atau hanya dilakukan secara lisan? Mengapa demikian?
 e. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem taksiran dalam jual beli tembakau tersebut menguntungkan atau merugikan petani? Jelaskan alasannya.
2. Pedoman Wawancara untuk Pedagang Tembakau
 a. Bagaimana proses awal terjadinya transaksi jual beli tembakau antara pedagang dengan petani?
 b. Metode apa yang biasanya digunakan untuk menaksir jumlah atau berat tembakau yang masih berada di lahan?
 c. Bagaimana cara menentukan harga tembakau setelah dilakukan proses penaksiran?
 d. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dengan petani terkait hasil taksiran atau harga tembakau? Bagaimana cara menyelesaikannya?
 e. Mengapa sistem taksiran masih digunakan dalam praktik jual beli tembakau di masyarakat?
3. Pedoman Wawancara untuk Pengepul Tembakau
 a. Apa peran Bapak/Ibu sebagai pengepul dalam proses jual beli tembakau antara petani dan pedagang?
 b. Bagaimana cara pengepul menilai kualitas dan jumlah tembakau yang dibeli dari petani atau pedagang?
 c. Bagaimana sistem pembayaran yang biasanya digunakan dalam transaksi tembakau di tingkat pengepul?
 d. Apakah dalam praktik jual beli tembakau sering terjadi perbedaan antara hasil taksiran di lahan dengan hasil setelah panen? Bagaimana hal tersebut disikapi?
 e. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan dan kekurangan sistem taksiran dalam jual beli tembakau yang selama ini dilakukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mohammad Abdul Wafi
NIM	: 212102020033
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

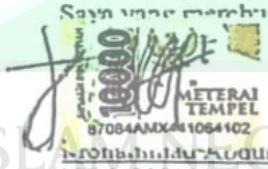
Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Pada Jual Beli Tembakau Dengan Menggunakan Sistem Taksiran Di Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember" Murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiblakan skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Juni 2026

Saya yang membuat pernyataan



Mohammad Abdul Wafi

NIM. 212102020033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail. syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-4792 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 8 / 2025 13 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Sumberpakem
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Abdul Wafi
NIM : 212102020033
Semester : 9
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Desa Sumberpakem, Sumberjambe, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI WAWANCARA







KI DIQ







KI DIQ





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Mohammad Abdul Wafi
NIM	: 212102020033
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 14 Mei 2003
Alamat	: RT 007/RW 003, Dusun Karangduren, Desa Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan	:

- SDN Sumberpakem IV
- MTs Baitul Azhar Sumberpakem
- SMK Nurul Jadid Sukowono
- Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R